

LAPORAN KINERJA 2021



**DIVISI PENGAWASAN DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

KINERJA
PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

BAGIAN PENGAWASAN & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENGAWASA PEMILU
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kinerja Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Laporan ini merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja atas rencana program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021. Penyusunan laporan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana Pasal 100 huruf C dimana “Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di tengah pandemi Covid-19. Sebagai komitmen kami untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Laporan ini memuat hasil pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (DPB) dan pusat Pendidikan pengawasan partisipatif (Pusdik) tahun 2021 dimana terpusat pada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Kami berharap laporan ini menjadi referensi atau rujukan, karena didalamnya ada data Pemilih berkelanjutan dan upaya melakukan Pendidikan pengawasan kepada masyarakat melalui SKPP, Kampung/Desa anti politik uang, Pendidikan Pemilu di Akademik (SMA dan Perguruan Tinggi), forum warga dengan komunitas dst. Semoga capaian selama tahun 2021 ini dapat menginspirasi dalam penyusunan rencana kerja di tahun 2022.

Koordinator

Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Moh. Amin

Penanggung Jawab

Aang Kunaifi

Ketua Tim

Lambok Wesley S

Wakil Ketua

Keke Eskatario
Nanang Priyanto

Editor

Maulana Hasun
Ghaniy Hakim Larasadi

Desain

Ilham Bagus P

Asisten Penulis

Muchammad Syuhada'
Andika Wijaya S
Fitrya Nadya Sabyla
Ria Mustika Drina S

Penulis

Aang Kunaifi
Maulana Hasun

**PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Divisi Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi
Jawa Timur**

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (*copy*) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

Diterbitkan oleh:



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur	1
1.2. Tujuan Laporan Kinerja	3
1.3. Landasan Hukum Laporan Kinerja	3

Bab II PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2021 BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Provinsi Jawa Timur

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Kerawanan-Kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur	4
b. Perencanaan Pengawasan	4

2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a. Pencegahan	6
b. Aktivitas Pengawasan	6

3. Hasil-Hasil Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a. Temuan	15
b. Saran Perbaikan	28
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan	29

4. Dinamika dan Permasalahan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

a. Minimnya Anggaran Pengawasan Pemutakhiran DPB..	31
b. Transparansi Instansi terkait dengan Penyelenggara Pemilu	31

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

a. Keberhasilan	31
b. Kelemahan	32

B. Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)	33
2. Pengembangan Kampung Pengawasan	44
3. Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik	46
4. Pengembangan Pojok Pengawasan	50
5. Kegiatan Lainnya	52

Bab III PENUTUP

3.1. Kesimpulan	55
3.2. Saran	56

Lampiran-Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur pasca pemilihan serentak tahun 2020, melakukan perencanaan yang fokus pada 2 (dua) hal yaitu, pengawasan data Pemilih berkelanjutan (DPB) dan pusat pendidikan dan pengawasan partisipatif (Pusdik). Adapun rasionalisasinya **Pertama**, berdasarkan Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Kedua**, Pusdik ini tidak bergantung ada atau tidak ada tahapan Pemilu atau Pemilihan. Sehingga upaya mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan melalui Pusdik terus ditingkatkan melalui program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP), forum warga, pojok pengawasan dan Pendidikan pengawasan di lingkungan Akademik.

Kinerja tahun 2021, pada Pusdik fokus pada program nasional yaitu SKPP, pada SKPP tingkat dasar dilakukan di 100 (seratus) titik lokasi yang tersebar di 34 Provinsi dan diikuti oleh 304 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. **SKPP tingkat dasar** dilakukan selama 3 (hari), dimana Jawa Timur mendapatkan 8 (delapan) titik yaitu Gresik, Bojonegoro, Kota Surabaya yang dialihkan ke Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, Kota Batu, Jombang dan Mojokerto dengan jumlah kader sebanyak 546 orang. **SKPP tingkat menengah** dilakukan selama 5 (lima) hari di Kota Batu dengan Peserta 75 orang diambil dari kader terbaik di SKPP dasar. **SKPP tingkat Lanjut (Nasional)** dilakukan selama 7 (hari) di Bogor Jawa Barat, dimana Jawa Timur mengirimkan 14 orang kader terbaiknya.

Selain pelaksanaan SKPP, juga melakukan **pengembangan kampung pengawasan** di 2 Kabupaten, yaitu di Kabupaten Nganjuk di kampung anti *money politic* di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan di Kabupaten Lamongan di kampung *anti money politic* di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan peserta dari organisasi ditingkat desa (karang taruna, ansor, IPNU/IPPNU, Fatayat, RT/RW dan Perangkat Desa).

Penguatan pengawasan di dunia akademik dilakukan dengan melakukan **Pendidikan pengawasan di lingkungan akademik** di 3 (tiga) Universitas yaitu Universitas PGRI Ronggolawe Kabupaten Tuban, Universitas Ma'arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo dan Universitas Nurul Jadid (UNUJA) di Kabupaten Probolinggo dengan Peserta dari Mahasiswa dan Dosen.

Penguatan literasi demokrasi kepada masyarakat, dilakukan dengan **mengembangkan pojok pengawasan** ini dilakukan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, dimana hasil pengawasan Pilkada 2018, Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 diberikan kepada UINSA untuk dijadikan bahan referensi dan penelitian tentang Pemilu dan Pemilihan.

Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (DPB) ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaharui data pemilih adalah untuk pemeliharaan data Pemilih sehingga dapat mempermudah proses

pemutakhiran data dan penyusunan data Pemilih pada Pemilu/pemilihan serentak tahun 2024. Pemutakhiran data dilakukan untuk mengupdate data pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan mutakhir. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang pindah datang, pindah keluar, Pemilih pemula, Pemilih meninggal dan perubahan elemen data Pemilih.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan pemutakhiran DPB melakukan rapat koordinasi, supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kab/Kota serta melakukan pengawasan langsung pada saat rekapitulasi ditingkat provinsi. Pengawasan ini berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu nomor 13 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Strategi divisi pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemutakhiran DPB dilakukan dengan 6 (enam) hal diantaranya:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota memperkuat kinerja pengawasan dengan memperhatikan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemutakhiran DPB melakukan koordinasi dengan lembaga stakeholder ditingkat Kab/Kota, Kecamatan sampai desa/kelurahan dan menyampaikan hasil koordinasi dalam formulir A (Manual dan Daring)
3. Bawaslu Kabupaten/Kota memaksimalkan pengawasan partisipatif dengan lembaga, desa/kelurahan atau organisasi yang melakukan MoU dengan Bawaslu Kab/Kota, Kader SKPP dan informasi/laporan berbasis online
4. Bawaslu Kabupaten/Kota hasil koordinasi dan pengawasan partisipatif pemutakhiran DPB (Pemilih TMS, Pemilih Baru dan ubah data) dilakukan uji petik. Prosentase uji petik belum ditentukan. Uji petik memastikan Pemilih Pemilih TMS, Pemilih Baru dan ubah data dengan data pendukung.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap hasil uji petik disampaikan dalam saran perbaikan lisan (langsung) atau surat saran perbaikan tertulis, terhadap saran perbaikan secara lisan (langsung) disampaikan dalam formulir A.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tindaklanjut dari saran perbaikan lisan (langsung) atau surat saran perbaikan tertulis, memastikan Pemilih TMS dihapus atau dicoret dari Sidalih, Pemilih baru masuk dalam Sidalih dan Pemilih ubah data sudah diubah datanya di Sidalih.

Jumlah Pemilih hasil pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (DPB) di Provinsi Jawa Taimur tahun 2021, pada semester pertama (Januari s.d. Juni) KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan menetapkan rakapitulasi daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebanyak **30.810.858** Pemilih dan semester kedua (Juli s.d. Desember) sebanyak **30.809.477** Pemilih.

Berdasarkan BA KPU Provinsi Jawa Timur dan lampiran pada pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pada semester 1 dan ke 2, setelah dilakukan rekapitulasi berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. **Pemilih Baru**, selama bulan April s.d. Desember 2021 di Provinsi Jawa Timur bertambah 133.315 Pemilih
2. **Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS)**, selama selama bulan April s.d. Desember 2021 di Provinsi Jawa Timur bertambah Pemilih
 - **Pemilih meninggal** sebanyak 78.553 Pemilih
 - **Pemilih ganda** sebanyak 3.273 Pemilih
 - **Pemilih di bawah umur** sebanyak 1.261 Pemilih
 - **Pindah Domisili antar Kab/Kota** sehingga harus dicoret dari DPB berjumlah 34.195 Pemilih
 - **Pemilih tidak dikenal** artinya tidak dikenal dalam warga Kab/Kota dalam DPB berjumlah 3.245 Pemilih
 - **Pemilih dalam DPB yang anggota TNI** berjumlah 53 Pemilih
 - **Pemilih dalam DPB yang anggota Polri** berjumlah 194 Pemilih
 - Tidak ada Pemilih berdasarkan putusan Pengadilan Pemilih yang **dicabut hak pilihnya**
 - Pemilih bukan pendudukan Kab/Kota sehingga harus dicoret dari DPB sebanyak 2.565 Pemilih
3. **Pemilih pindah masuk (antar Kab/Kota)** selama bulan April s.d. Desember 2021 sebanyak 5.058 Pemilih
4. **Pemilih pindah keluar (antar Kab/Kota)** selama bulan April s.d. Desember 2021 sebanyak 11.201 Pemilih

1.2. Tujuan Laporan Kinerja

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Melaksanakan tugas evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu; dan
4. Melaksanakan tugas evaluasi pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif; dan
5. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan Pemilihan

1.3. Landasan Hukum Laporan Kinerja

1. Pasal 100 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana “Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”.
2. Pasal 4 huruf b nomor 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum dimana “pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu”.

BAB II
PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN & HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA TAHUN 2021 BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Provinsi Jawa Timur

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Kerawanan-Kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

Pertama, proses input Daftar Pemilih Khusus (DPK) kedalam Sidalih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota terkendala dengan ketidaklengkapan elemen data Pemilih dalam A.DPK-KPU, Pasca Pilkada serentak tahun 2020, 19 Kabupaten/Kota melakukan buka kotak suara, ditemukan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS terhadap Pemilih DPK yang tidak lengkap, sehingga ketidaklengkapan elemen data berdampak pada proses input DPK dalam Sidalih.

Kedua, pasca Pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 belum adanya aturan khusus tentang pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, awal tahun 2021 sampai bulan Oktober 2021, KPU hanya menerbitkan 2 Surat terkait pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pertama Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, kedua Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Baru pada bulan November 2021 KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

b. Perencanaan Pengawasan

Pertama, melakukan koordinasi pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan dengan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota, ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan arahan Bawaslu RI terkait strategi pengawasan pemutakhiran DPB.

Kedua, melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan di 38 Bawaslu Kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Ini dilakukan guna memastikan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan data Pemilih berkelanjutan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Melakukan identifikasi permasalahan, kendala atau hambatan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

Gambar 1

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan pemutakhiran DPB

Menyongsong Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Jatim Adakan Evaluasi Pengawasan DPB Semester I

Ditulis oleh Bawaslu Kota Probolinggo pada 14 Juni 2021. Dipublish pada Umum.



Gresik – Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan merupakan aktualisasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, yaitu pemilu nasional pada februari 2024 dan pilkada pada November 2024. Maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 bertempat di Aston Inn hotel Gresik pada tanggal 10 – 11 Juni 2021.

Gambar 2

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pengawasan pemutakhiran DPB di Bawaslu Kab/Kota Tahun 2021

Berita

Demi akurasi Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Jatim tinjau langsung Bawaslu Kab/Kota

April 6, 2021



Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi beserta Staf di Kantor Bawaslu Bojonegoro

Madiun, 6 April 2021 Dalam rangka pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bawaslu Prov Jatim melaksanakan supervisi ke Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kab. Madiun, kegiatan ini untuk melihat sejauh mana progres pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), sebagaimana diketahui pemeliharaan DPB dilaksanakan oleh KPU Kab. Madiun setiap bulannya.

2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a. Pencegahan

Pertama, melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (DPB), hal ini dilakukan guna menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pemutakhiran DPB di Provinsi Jawa Timur.

Kedua, mengembangkan kampung atau desa pengawasan, hal ini sebagai upaya pengawasan partisipatif pemutakhiran DPB, penting untuk melibatkan pihak desa dan masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait Pemilih yang meninggal, Pemilih pindah alamat, Pemilih sudah dewasa dst kepada Bawaslu Kab/Kota terdekat.

Gambar 3

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengembangan Kampung Pengawasan di Desa Durenan Kab. Nganjuk

Bawaslu Jatim Perkuat Pengawasan dan Antipolitik Uang di Desa Duren Kabupaten Nganjuk



Bawaslu Nganjuk September 23, 2021

[Nganjuk.bawaslu.go.id](https://nganjuk.bawaslu.go.id) Bawaslu Jawa Timur melakukan Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan di Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Kamis (23/09). Dihadiri langsung oleh Aang Kunaifi, S.H.,M.H, selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan didampingi oleh Wesly Simangunsong Lambok selaku Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, dan Seluruh Ketua dan Anggota, beserta kesetiaian Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

b. Aktivitas Pengawasan

Pertama, selama pelaksanaan pengawasan pemutakhiran DPB di Provinsi Jawa Timur, divisi Pengawasan melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan di 38 Bawaslu Kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Ini dilakukan guna memastikan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan data Pemilih berkelanjutan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Melakukan identifikasi permasalahan, kendala atau hambatan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

Gambar 4 **Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Supervisi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota**

Berita

Optimalkan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Jatim Gelar Supervisi



Suasana Supervisi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mojokertokota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur gelar supervisi untuk mengoptimalkan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Kamis (19/9/2019).

Turut hadir dalam supervisi tersebut, Bawaslu Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngajuk yang masing-masing diwakili oleh Kordiv dan satu staff Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL).

Gambar 5 **Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota**

Bawaslu Jatim Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

20 APRIL 2021



nganjuk.bawaslu.go.id – Bawaslu Nganjuk menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur di kantor Bawaslu Kota Madiun, Selasa (14/12/21). Acara tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga dan 1 staf dari 6 kabupaten/Kota. Acara dipandu oleh Maulana Hasun, SH staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Kedua, Pemutakhiran DPB Semester pertama, berdasarkan hasil koordinasi pemutakhiran DPB yang dilakukan KPU bulan April s.d. Juni 2021, KPU Provinsi Jawa Timur pada Hari Jumat (9/7/2021), dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring menyampaikan, rekapitulasi Jumlah DPB Bulan Juni Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 15.167.912 untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sebanyak 15.642.946. Sehingga total DPB pada Bulan Juni 2021, sebanyak 30.810.858.

Selama bulan April s.d. Juni 2021, berdasarkan BA KPU Jatim beserta lampirannya dimana ada penambahan Pemilih baru berjumlah 23.248 Pemilih, Pemilih meninggal sebanyak 6.997, Pemilih ganda sebanyak 6, Pemilih di bawah umur dalam DPT 0 Pemilih, Pemilih pindah domisili antar kab/kota sebanyak 3.739 Pemilih, Pemilih tidak dikenal dalam DPT sebanyak 463 Pemilih, Pemilih anggota TNI dalam DPT sebanyak 29 Pemilih, Pemilih anggota Polri dalam DPT sebanyak 41, tidak ada Pemilih yang dicabut hak pilihnya karena putusan Pengadilan dan Pemilih bukan pendudukan Kab/Kota sebanyak 636 Pemilih.

Gambar 6
Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengikuti koordinasi Pemutakhiran DPB semester pertama yang dilakukan secara daring KPU Provinsi Jawa Timur



GELAR RAPAT KOORDINASI, KPU PROVINSI JAWA TIMUR SAMPAIKAN PENETAPAN DPB SEMESTER 1 TAHUN 2021

© 09 Juli 2021 0 Komentar

146


Blitar, kpu.blitarkota.go.id - Jum'at (09/07), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyampaian Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2021. Dilaksanakan secara virtual rapat dimulai dari pukul 09.00 WIB dengan peserta rapat terdiri dari Bawaslu Jawa Timur, 38 KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik serta Instansi terkait seperti Kodam V Brawijaya, Polda Jatim, Dinas Pendidikan, DP3AK, Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Bakesbangpol Jatim, Kanwil Kemenkum-HAM, dan Dinas Sosial.

Ketiga, DPB Semester kedua (Juli s.d. Desember tahun 2021, berdasarkan undangan KPU Provinsi Jawa Timur koordinasi pemutakhiran DPB dilakukan pada haru Rabu, 12 Januari 2022 secara daring, dengan melibatkan 38 KPU Kab/Kota, Kepolisian, TNI, Pemrov Jawa Timur, Dinas Sosial dan Bawaslu Jawa Timur. Bahwa jumlah Pemilih semester kedua ini berjumlah 30.809.477 Pemilih adapun rinciannya Pemilih laki-laki berjumlah 15.163.963 dan Pemilih Perempuan berjumlah 15.645.514.



Selama bulan April s.d. Juni 2021, berdasarkan BA KPU Jatim beserta lampirannya dimana ada penambahan Pemilih baru berjumlah 110.067 Pemilih, Pemilih meninggal sebanyak 71.576, Pemilih ganda sebanyak 3.627, Pemilih di bawah umur dalam DPT 1.261 Pemilih, Pemilih pindah domisili antar kab/kota sebanyak 30.456 Pemilih, Pemilih tidak dikenal dalam DPT sebanyak 2.782 Pemilih, Pemilih anggota TNI dalam DPT sebanyak 24 Pemilih, Pemilih anggota Polri dalam DPT sebanyak 153, tidak ada Pemilih yang dicabut hak pilihnya karena putusan Pengadilan dan Pemilih bukan pendudukan Kab/Kota sebanyak 1.929 Pemilih. Pemilih pindah masuk sebanyak 4.398 dan Pemilih pindah keluar sebanyak 10.422 Pemilih.

Gambar 7
Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengikuti koordinasi Pemutakhiran DPB semester Kedua yang dilakukan secara daring KPU Provinsi Jawa Timur



Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Pak Aang Kunaifi memberikan masukan pada rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2021 pada hari Rabu, 12 Januari 2022 secara daring. Adapun masukan tersebut terkait perbedaan format BA dan lampirannya oleh KPU Kab/Kota karena ada perubahan regulasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan

Keempat, guna memaksimalkan pengawasan pemutakhiran DPB Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 38 Bawaslu Kab/Kota terkait pengawasan partisipatif, bagaimana melibatkan stakeholder sampai Masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan informasi, memberikan data dan melaporkan terkait perubahan data Pemilih.

Diantara fokus pada bab ini yaitu Bawaslu Kab/Kota melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan, hal ini guna mendapatkan informasi Pemilih yang meninggal, pindah alamat, Pemilih sudah menikah, Pemilih pindah masuk dst, selain itu juga memastikan bahwa Pemilih tersebut diatas selesai administrasinya.

Gambar 8

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Rapat Koordinasi Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Semester Pertama Bersama 38 Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

Afif: Kemungkinan Awal 2022 Mulai Tahapan Pemilu, Sebelum itu Perkuat Pengawasan Partisipatif

Home / PENGUMUMAN / Afif: Kemungkinan Awal 2022 Mulai Tahapan Pemilu, Sebelum itu Perkuat Pengawasan Partisipatif



Sidoarjo – Dalam rangka sinkronasi Pelaksanaan Program Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Semester Pertama Tahun 2021 di Hotel Aston, Sidoarjo pada Hari Senin (14/06).

Acara yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan 13 Lembaga Pemantau Pemilu tersebut juga dihadiri langsung oleh Mochammad Afifuddin Koordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI dan Koordiv Pengawasan Bawaslu Jatim Aang Khunafi

Dalam kesempatannya, Afifuddin mengungkapkan bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) saat ini telah menjadi salah satu program unggulan Bawaslu dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di sektor pengawas partisipatif.

Gambar 9

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi dengan Pihak Desa/Kelurahan terkait Pengawasan Pemutakhiran DPB, hal ini guna mendapatkan informasi dan data terkait perubahan data kependudukan dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Berita

Bawaslu Kunjungi Dua Kelurahan Terkait DPB

📅 24 Mei 2021 🗣️ Humas 💬 0 Komentar



pasuruankota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan masih memiliki tugas, khususnya Divisi Pengawasan bertanggungjawab menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Penyusunan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Namun, harus melakukan koordinasi dengan instansi – instansi yang berkaitan dengan data penduduk Kota Pasuruan.

Untuk memenuhi penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Pasuruan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan se-Kota Pasuruan. Salah satunya, Kelurahan Bugul Kidul dan Tembokrejo, Senin (24/7).

Berdasarkan rekapitulasi terdapat **357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) Kecamatan** yang telah dilakukan konsolidasi dan beberapa Desa/Kelurahan tersebut masuk dalam Desa/Kelurahan pengawasan dan/atau anti politik uang.

Bawaslu Kab/Kota yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Desa/kelurahan, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. **Bawaslu Kabupaten Jember**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, Desa, namun hasil koordinasi dengan Desa belum mendapatkan jawaban karena belum diberikan izin oleh kadesnya dan beberapa desa yang masih melakukan pemilihan kepala desa.
2. **Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**, melakukan Uji Petik di 8 Kecamatan, 14 Desa/Kelurahan.
3. **Bawaslu Kota Blitar**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 21 Kelurahan.
4. **Bawaslu Kota Mojokerto**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 8 Kelurahan.
5. **Bawaslu Kabupaten Madiun**, melakukan Uji Petik di 15 Kecamatan, 35 Desa.
6. **Bawaslu Kabupaten Probolinggo**, melakukan Uji Petik di 5 Kecamatan, 9 Desa.
7. **Bawaslu Kabupaten Tulungagung**, melakukan Uji Petik dengan bersurat kepada kodim (TNI) dan kepolisian resort belum ada jawaban.
8. **Bawaslu Kabupaten Banyuwangi**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 2 Desa/Kelurahan.
9. **Bawaslu Kabupaten Blitar**, melakukan Uji Petik di 9 Kecamatan, Desa, 1 Kodim, dan 2 Polres Kab/Kota.
10. **Bawaslu Kabupaten Bondowoso**, melakukan Uji Petik di 1 Kecamatan, 2 Desa.
11. **Bawaslu Kabupaten Gresik**, melakukan Uji Petik di 7 Kecamatan, 10 Desa.
12. **Bawaslu Kabupaten Kediri**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 3 Desa.
13. **Bawaslu Kota Batu**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 10 Desa/Kelurahan.
14. **Bawaslu Kota Pasuruan**, melakukan Uji Petik di 4 Kecamatan, 6 Kelurahan.
15. **Bawaslu Kota Surabaya**, melakukan Uji Petik di 6 Kecamatan, 7 Kelurahan.
16. **Bawaslu Kabupaten Lamongan**, melakukan Uji Petik di 8 Kecamatan, 11 Desa/Kelurahan.
17. **Bawaslu Kabupaten Magetan**, melakukan Uji Petik di 1 Kecamatan, 1 Kelurahan.
18. **Bawaslu Kabupaten Mojokerto**, melakukan Uji Petik di 7 Kecamatan, 9 Kelurahan/Desa.

19. **Bawaslu Kabupaten Ngawi**, melakukan Uji Petik di 1 Kecamatan, 3 Desa.
20. **Bawaslu Kabupaten Pasuruan**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 3 Desa.
21. **Bawaslu Kabupaten Ponorogo**, melakukan Uji Petik di 2 Kecamatan, 2 Desa.
22. **Bawaslu Kabupaten Situbondo**, melakukan Uji Petik di 4 Kecamatan, 7 Desa.
23. **Bawaslu Kabupaten Sumenep**, melakukan Uji Petik di 5 Kecamatan, 7 Desa.
24. **Bawaslu Kabupaten Trenggalek**, melakukan Uji Petik di 7 Kecamatan, 30 Desa.
25. **Bawaslu Kabupaten Jombang**, melakukan Uji Petik di 2 Kecamatan, 2 Desa.
26. **Bawaslu Kota Kediri**, melakukan Uji Petik di 2 Kecamatan 3 Kelurahan.
27. **Bawaslu Kabupaten Malang**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 3 Desa.
28. **Bawaslu Kabupaten Pacitan**, melakukan Uji Petik di 5 Kecamatan, 80 Desa.
29. **Bawaslu Kabupaten Sampang**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 8 Desa.
30. **Bawaslu Kabupaten Sidoarjo**, melakukan Uji Petik di 3 Kecamatan, 28 Desa.
31. **Bawaslu Kota Probolinggo**, melakukan Uji Petik di 5 Kecamatan, 8 Kelurahan.

Gambar 9

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi dengan Pihak Desa/Kelurahan terkait Pengawasan Pemutakhiran DPB, hal ini guna mendapatkan informasi dan data terkait perubahan data kependudukan dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Bawaslu Kabupaten Nganjuk

745 Tweets

Follow

Bawaslu Kabupaten Nganjuk @BawasluNganjuk · Dec 9, 2021

Haiii #SahabatBawaslu, tanggal 6-8 Desember 2021 Bawaslu kembali melakukan Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan ke kelurahan/ desa-desa.

Hal ini bertujuan untuk nantinya data tersebut dilakukan uji sinkronisasi data dengan data KPU.



Gambar 10

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi dengan Pihak Desa/Kelurahan terkait Pengawasan Pemutakhiran DPB, hal ini guna mendapatkan informasi dan data terkait perubahan data kependudukan dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Bawaslu Blitar Lakukan Uji Petik Data Pemilih

Berita by Administrator - Juni 28, 2021 0



"Uji petik yang dilakukan Mei, untuk pleno DPB di KPU pada Juni. Lalu uji petik pada bulan ini (Juni, red) untuk bulan depan (Juli, red)," kata Priya.

Selama Juni, Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan uji petik ke Desa Ploso-Kecamatan Selopuro, Desa Kotes-Kecamatan Gandusari, Desa Selorejo-Kecamatan Selorejo, Desa Slorok-Kecamatan Doko, Kelurahan Tangkil-Kecamatan Wlingi, serta berkoordinasi dengan Kodim 0808 Blitar serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten/Kota Blitar.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a. Temuan

Pertama, selama pengawasan pemutakhiran DPB semester pertama bulan Januari s.d. Juni 2021, berdasarkan atas laporan Bawaslu 38 Kab/Kota terdapat 6 (enam) temuan, diantaranya:

1. Hasil Pengawasan pada BA Pemutakhiran DPB KPU Kab/Kota dan Lampirannya

Identifikasi BA KPU Kab/Kota dan lampirannya ini, Bawaslu Provinsi melihat pada ketentuan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pencermatan pada bulan Mei dan Juni 2021, terdapat 17 (tujuh belas) KPU Kab/Kota membuat BA dan lampirannya dan/atau menyampaikan hasilnya ke Bawaslu Kab/Kota tidak sesuai ketentuan. 17 (tujuh belas) KPU Kab/Kota tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tulungagung**, pada bulan Mei dan Juni 2021 tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
2. **Sidoarjo**, pada bulan Juni 2021, tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
3. **Ponorogo**, BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan bulan Mei dan Juni tidak menerima lampiran BA KPU Trenggalek Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1- DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
4. **Kabupaten Pasuruan**, pada rekapitulasi Triwulan II Tahun 2021 masih menggunakan format model lama, hal ini tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan bulan Mei dan Juni tidak menerima lampiran BA KPU Trenggalek Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)

5. **Pacitan**, BA KPU Kab. Pacitan pada bulan Mei dan Juni 2021 ada tambahan turut menyaksikan dengan tanda tangan nama dari stakeholder (Bawaslu, Disdukcapil, Poles dan/atau Dandim), hal ini tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
6. **Nganjuk**, pada bulan Mei dan Juni 2021 tidak menerima lampiran BA KPU Nganjuk Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
7. **Kabupaten Malang**, BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
8. **Magetan**, pada bulan Mei tidak menerima BA KPU Kab. Magetan rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan dan lampirannya dan pada bulan Juni tidak menerima lampiran BA KPU Trenggalek Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
9. **Kabupaten Madiun**, pada bulan Juni 2021 tidak menerima lampiran BA KPU Madiun Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1- DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB)
10. **Lamongan**, BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
11. **Kota Probolinggo**, lampiran BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hal ini karena ditambahkan pada form rekapitulasi masih menggunakan format yang lama.
12. **Kota Malang**, lampiran BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hal ini

karena ditambahkan pada form rekapitulasi masih menggunakan format yang lama.

13. **Kota Batu**, BA bulan Mei tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02- SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan pada bulan Mei dan Juni tidak menerima lampiran BA Kota Batu Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB).
14. **Jombang**, lampiran BA bulan Mei dan Juni tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hal ini karena ditambahkan pada form rekapitulasi masih menggunakan format yang lama.
15. **Bojonegoro**, pada bulan Juni 2021 tidak menerima lampiran BA KPU Bojonegoro Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1- DPB) dan tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB).
16. **Kabupaten Blitar**, BA dan lampirannya bulan Mei tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan pada bulan Mei tidak menerima lampiran BA Kabupaten Blitar Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB) dan bulan Juni tidak menerima lampiran BA KPU Kabupaten Blitar Tentang rekapitulasi daftar Pemilih berkelanjutan (model A.1-DPB).
17. **Bangkalan**, pada bulan Mei dan Juni 2021 tidak menerima lampiran daftar perubahan Pemilih hasil PDPB (Model A-DPB).

2. KPU Kab/Kota tidak melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan

Ketentuan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, mengharuskan KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi perbulan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan ini senada dengan perubahan Surat KPU Nomor 366/PL.02- SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimana pemutakhiran DPB dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, masih ditemukan 4 (empat) KPU Kab/Kota tidak melakukan rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan secara berkala perbulan, diantaranya:

1. **KPU Kota Madiun**, pada bulan Januari dan Februari 2021 tidak melakukan rekapitulasi pemutakhiran DPB.
2. **KPU Kabupaten Madiun**, pada bulan Februari 2021 tidak melakukan rekapitulasi pemutakhiran DPB, BA dan lampirannya pada bulan Maret merupakan gabungan dari pemutakhiran DPB di bulan Februari dan Maret 2021.
3. **KPU Nganjuk**, pada bulan Februari tahun 2021 tidak melakukan rekapitulasi pemutakhiran DPB, BA dan lampirannya pada bulan Maret merupakan gabungan dari pemutakhiran DPB di bulan Februari dan Maret 2021.
4. **KPU Kota Mojokerto**, pada bulan Januari dan Februari tidak melakukan rekapitulasi pemutakhiran DPB, tapi rekapitulasi DPB bulan Januari dan Februari digabung di bulan Maret 2021.

3. KPU Kab/Kota tidak menyampaikan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kab/Kota

Ketentuan angka 14 Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan angka 1 Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 menyatakan bahwa KPU Kab/Kota melakukan koordinasi tiap bulan pada pemutakhiran DPB dan menyampaikan hasilnya diantaranya kepada Bawaslu Kab/Kota.

Berdasarkan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, masih ditemukan 4 (empat) KPU Kab/Kota tidak menyampaikan hasil pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, diantaranya:

1. **KPU Pamekasan**, pada bulan Januari, Februari dan Maret 2021 tidak mendapatkan BA pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, tapi mendapatkan lampiran BA.
2. **KPU Magetan**, pada bulan Januari, Februari dan Mei 2021 tidak mendapatkan BA pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.
3. **KPU Ngawi**, pada DPB bulan April Bawaslu Kabupaten Ngawi tidak mendapatkan BA, Lampiran Model A-DPB dan A1-DPB dari KPU Kab. Ngawi.
4. **KPU Kota Madiun**, pada bulan Mei 2021 Bawaslu Kota Madiun tidak menerima salinan BA pemutakhiran DPB, Bawaslu mendapat BA pemutakhiran DPB dari website KPU Kota Madiun.

4. Terdapat Selisih Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada BA yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota

Berdasarkan hasil pencermatan pada BA KPU Kab/Kota pada rekapitulasi data Pemilih Berkelanjutan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, masih ditemukan kesalahan menjumlah sehingga terjadi selisih antara (DPB Sebelumnya + Pemilih Baru - Pemilih TMS) dengan (Data Pelilih Berkelanjutan yang akan ditetapkan), diantaranya:

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kab/Kota ditemukan 6 (enam) KPU Kab/Kota yang ada selisih, diantaranya:

1. **Sampang**, pada tanggal 16 Februari 2021 KPU Sampang menetapkan DPB bualn Januari 2021 dengan nomor BA 010/PL.02.1/BA/74/KPU-Kab/II/2021 masih terdapat selisih sebanyak -1.000 Pemilih, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 KPU Sampang menetapkan DPB bualn Februari 2021 dengan nomor BA 015/PL.02.1/BA/74/KPU-Kab/III/2021 masih terdapat selisih sebanyak 1.000 Pemilih.
2. **Pamekasan**, pada tanggal 9 April 2021 KPU Pamekasan menetapkan DPB bualn Maret 2021 dengan nomor BA 4.1/ PK.01-BA/3528/KPU-Kab/IV/2021 masih terdapat selisih sebanyak 394 Pemilih.
3. **Kabupaten Madiun**, pada tanggal 29 Maret 2021 KPU Kota Madiun menetapkan DPB bualn April 2021 dengan nomor BA 14/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/III/2021 masih terdapat selisih sebanyak -211 Pemilih, kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 KPU Kota Madiun menetapkan DPB bualn Juni 2021 dengan nomor BA 31/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/VI/2021 masih terdapat selisih sebanyak 291 Pemilih.
4. **Kota Madiun**, pada tanggal 9 April 2021 KPU Kota Madiun menetapkan DPB bualn Maret 2021 dengan nomor BA 05/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IV/2021 masih terdapat selisih sebanyak 11 Pemilih, kemudian pada tanggal 3 Mei 2021 KPU Kota Madiun menetapkan DPB bualn April 2021 dengan nomor BA 08/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/V/2021 masih terdapat selisih sebanyak -2 Pemilih.
5. **Kota Blitar**, pada tanggal 3 Mei 2021 KPU Kota Blitar menetapkan DPB bualn April 2021 dengan nomor BA 231/PL.02.4-SD/3572/KPU-Kot/V2020 masih terdapat selisih sebanyak -368 Pemilih.
6. **Kota Malang**, pada tanggal 5 Juli 2021 KPU Kota Malang menetapkan DPB bualn Juni 2021 dengan nomor BA 35/PL.02.1-BA/3573/KPU-Kot/VII/2021 masih terdapat selisih sebanyak -221 Pemilih.

5. Terdapat Kesalahan Data Pemilih sebelumnya pada BA yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota

Berdasarkan pencermatan pada BA KPU Kab/Kota tentang rekapitulasi data Pemilih Berkelanjutan dan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, terdapat kesalahan pada data Pemilih Sebelumnya. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kab/Kota ditemukan 2 (dua) KPU Kab/Kota yang ada kesalahan data Pemilih sebelumnya pada BA, diantaranya:

1. **Bondowoso**, data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Februari sebanyak 599.781 Pemilih, akan tetapi BA data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Maret dalam data Pemilih Sebelumnya (bulan Februari) sebanyak 599.788 Pemilih.
2. **Kabupaten Madiun**, data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Februari sebanyak 572.830 Pemilih, akan tetapi BA data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Maret dalam data Pemilih Sebelumnya (bulan Februari) sebanyak 573.041 Pemilih. Kemudian data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Mei sebanyak 572.795 Pemilih, akan tetapi BA data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan bulan Juni dalam data Pemilih Sebelumnya (bulan Mei) sebanyak 573.086 Pemilih.

6. BA KPU Provinsi Jawa Timur Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April s.d. Bulan Juni 2021

Ketentuan angka 17 dan 18 Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 perihal daftar Pemilih berkelanjutan tahun 2021 dilakukan dari bulan Januari s.d. Desember 2021 dimana rekapitulasi oleh KPU Provinsi dilakukan 3 bulan sekali dan diumumkan papan pengumuman/diwebsite KPU Provinsi setiap 23 bulan sekali.

Ketentuan rekapitulasi DPB di atas, dirubah kembali oleh KPU dengan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 menyatakan bahwa KPU Kab/Kota melakukan koordinasi tiap bulan pada pemutakhiran DPB dan menyampaikan hasilnya diantaranya kepada Bawaslu Kab/Kota. Dimana pada angka 3 menyebutkan angka 17 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2021 dilakukan mulai bulan Januari s.d. Desember dengan kegiatan sebagai berikut: dimana dalam tabel KPU Provinsi keterangan rekapitulasi PDPB dilakukan secara berkala tiap bulan.

KPU Provinsi Jawa Timur pada hari Jum'at, 9 Juli 2021 mengundang Bawaslu Provinsi Jawa Timur acara rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester 1 Tahun 2021 dan acara tersebut menghasilkan berita acara KPU Provinsi Jawa Timur nomor 23/PK.01-

BA/35/Prov/VII/2021 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April – Bulan Juni 2021, tanggal 9 Juli 2021.

Kedua, selama pengawasan pemutakhiran DPB semester pertama bulan Juli s.d. Desember 2021, berdasarkan atas laporan Bawaslu 38 Kab/Kota terdapat 4 (empat) temuan, diantaranya:

1. KPU Kab/Kota tidak memberikan BA Hasil Pemutakhiran DPB beserta Lampirannya

Berdasarkan hasil pencermatan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2021 sesuai dengan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, terdapat 2 KPU Kab/Kota tidak menyampaikan lampirannya kepada Bawaslu Kab/Kota, diantaranya, yaitu:

1. **KPU Kota Batu**, pada bulan Agustus KPU Kota Batu tidak memberikan Lampiran Model A.DPB kepada Bawaslu Kota Batu.
2. **KPU Kabupaten Malang**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober KPU Malang tidak memberikan Lampiran Model A.DPB kepada Bawaslu Malang.

2. KPU Kab/Kota menggunakan format masih menggunakan ketentuan yang lama dalam BA Pemutakhiran DPB beserta Lampirannya

Berdasarkan hasil pencermatan pada bulan November dan Desember 2021, KPU di 38 Kab/Kota membuat BA dan lampirannya dan/atau menyampaikan hasilnya ke Bawaslu Kab/Kota sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Namun masih terdapat 7 KPU Kab/Kota pada tahun 2021 menyampaikan Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan Peraturan KPU 6 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pencermatan terdapat 7 (tujuh) KPU Kab/Kota dalam membuat BA dan/atau lampirannya formatnya masih lama, yaitu:

1. **KPU Kabupaten Jember**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.
2. **KPU Kabupaten Kediri**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.

3. **KPU Kabupaten Malang**, pada bulan November dan Desember KPU Malang tidak memberikan Lampiran **Model A.DPB** kepada Bawaslu Malang.
4. **KPU Kota Batu**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.
5. **KPU Kabupaten Mojokerto**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.
6. **KPU Kabupaten Pamekasan**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.
7. **KPU Kabupaten Tulungagung**, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.

3. KPU Kab/Kota tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan

Ketentuan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, mengharuskan KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi perbulan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan ini senada dengan perubahan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimana pemutakhiran DPB dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, terdapat 18 KPU Kab/Kota pada tahun 2021 tidak melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan secara berkala perbulan, diantaranya:

1. **KPU Kabupaten Bojonegoro**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
2. **KPU Kabupaten Bondowoso**, pada bulan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi

pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

3. **KPU Kabupaten Kediri**, pada bulan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
4. **KPU Kabupaten Jember**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
5. **KPU Kota Batu**, pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
6. **KPU Kota Blitar**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
7. **KPU Kota Madiun**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
8. **KPU Kota Malang**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
9. **KPU Kota Mojokerto**, pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
10. **KPU Kota Pasuruan**, pada bulan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
11. **KPU Kabupaten Lamongan**, pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
12. **KPU Kabupaten Madiun**, pada bulan September dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
13. **KPU Kabupaten Mojokerto**, pada bulan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
14. **KPU Kabupaten Ngawi**, pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
15. **KPU Kabupaten Pamekasan**, pada bulan Juli, Agustus,

September, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

16. **KPU Kabupaten Ponorogo**, pada bulan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
17. **KPU Kabupaten Tuban**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
18. **KPU Kabupaten Tulungagung**, pada bulan Juli, Agustus, dan September, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

4. KPU Kab/Kota tidak mengundang Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan

Ketentuan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, mengharuskan KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi perbulan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan ini senada dengan perubahan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimana pemutakhiran DPB dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota, terdapat 30 KPU Kab/Kota pada tahun 2021 tidak mengundang Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan secara berkala perbulan, diantaranya:

1. **KPU Kabupaten Bangkalan**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
2. **KPU Kabupaten Banyuwangi**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
3. **KPU Kabupaten Blitar**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang

Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

4. **KPU Kabupaten Bojonegoro**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
5. **KPU Kabupaten Bondowoso**, pada bulan Juli, Oktober, dan November KPU tidak mengundang dengan Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
6. **KPU Kabupaten Gresik**, pada bulan Juli, Agustus, September Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
7. **KPU Kabupaten Jember**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
8. **KPU Kabupaten Kediri**, pada bulan Juli, Agustus, September Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
9. **KPU Kota Batu**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
10. **KPU Kota Blitar**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
11. **KPU Kota Madiun**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
12. **KPU Kota Malang**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
13. **KPU Kota Mojokerto**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemetakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
14. **KPU Kota Pasuruan**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu

Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

15. **KPU Kota Surabaya**, pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
16. **KPU Kabupaten Lamongan**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
17. **KPU Kabupaten Madiun**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
18. **KPU Kabupaten Magetan**, pada bulan Juli, Agustus, September, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
19. **KPU Kabupaten Mojokerto**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
20. **KPU Kabupaten Nganjuk**, pada bulan Juli, Agustus, dan September KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
21. **KPU Kabupaten Ngawi**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
22. **KPU Kabupaten Pamekasan**, pada bulan September dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
23. **KPU Kabupaten Pasuruan**, pada bulan Oktober KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
24. **KPU Kabupaten Ponorogo**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
25. **KPU Kabupaten Probolinggo**, pada bulan Oktober dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

26. **KPU Kabupaten Situbondo**, pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
27. **KPU Kabupaten Sumenep**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
28. **KPU Kabupaten Trenggalek**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
29. **KPU Kabupaten Tuban**, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.
30. **KPU Kabupaten Tulungagung**, pada bulan Juli, Agustus, September, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.

5. Format Lampiran BA Model A2-DPB KPU Provinsi Jawa Timur masih menggunakan format lama,

KPU Provinsi Jawa Timur masih menggunakan format yang diatur dalam Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 bukan pada format PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Gambar 11
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Begini Hasil Pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (DPB) Hingga Oktober
2021



Bawaslu se-Jatim melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dari Januari sampai Oktober 2021. Hasilnya terdapat 30.817.600 pemilih dengan 15.169.141 laki-laki dan 15.648.459 perempuan se-Jawa Timur.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menuturkan bila pihaknya telah mengawasi DPB dari semester 1 dan semester 2.

"Kami mengawasi data pemilih tiap semester. Semester pertama di Januari hingga Juni. Semester dua dari Juli sampai Oktober," jelasnya.

Lebih jauh, Aang menerangkan pada semester satu, Berita Acara (BA) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jatim masih belum sesuai ketentuan.

"Di semester satu, ada 18 KPU di Jatim yang BA tidak sesuai ketentuan. Sementara di semester 2 ini sudah sesuai aturan," jelasnya.

a. Saran Perbaikan

Pertama, pengawasan pemutakhiran DPB semester Pertama (Jan s.d. Juni 2021), berdasarkan Form A dan form temuan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, maka sesuai kewenangan, Divisi Pengawasan meneruskan form A dan Temuan ini ke Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sampai pada rekomendasi.

Kedua, pengawasan pemutakhiran DPB semester Kedua (Juli s.d. Desember 2021), berdasarkan beberapa temuan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hasil laporan Bawaslu Kab/Kota dan pada saat koordinasi pemutakhiran DPB secara daring dengan KPU Jatim sudah disampaikan. Maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPB (Data Pemilih Berkelanjutan), tertanggal 12 Januari tahun 2022.

b. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Pertama, berdasarkan hasil temuan Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan semester pertama, Divisi Pengawasan sudah menyampaikan ke Divisi Penanganan Pelanggaran untuk dilakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, berdasarkan temuan Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, Bawaslu Provinsi sudah mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPB (Data Pemilih Berkelanjutan), KPU Provinsi belum memberikan balasan surat, tapi dalam BA KPU Provinsi Jawa Timur sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan administrasi KPU Kab/Kota.

Gambar 12
Hasil Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah ditindaklanjuti dengan mencantumkan perbaikan pada BA KPU Provinsi Jawa Timur terkait Pemutakhiran DPB Semester Ke-2 Tahun 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

BERITA ACARA

NOMOR : 2/PK.01/35/2022

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER II TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua melalui media dalam jaringan (daring). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kodam V Brawijaya
3. Ditintelkam Polda Jawa Timur
4. Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur
6. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
7. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
8. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9. DP3AK Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10. Bakesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tanggal 11 November 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 30,809,477 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 15,163,963 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 15,645,514 pemilih, tersebar di 666 Kecamatan, 8,497 Kelurahan/Desa dengan Rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
2. Menerima masukan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, BA dan Lampiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur terdapat perbedaan format, misalkan pada lampiran Model A.DPB pada KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Batu, model Berita Acara DPB di KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten

Tulungagung, KPU Kabupaten Pamekasan. Mohon agar format BA dan Lampiran diseragamkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Surabaya

Pada tanggal : 12 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. **CHOIRUL ANAM**

Ketua

2. **GOGOT CAHYO BASKORO**

Anggota

3. **MUHAMMAD ARBAYANTO**

Anggota

4. **ROCHANI**

Anggota

5. **INSAN QORIAWAN**

Anggota

6. **MIFTAHUR ROZAQ**

Anggota

7. **NURUL AMALIA**

Anggota

4. Dinamika dan Permasalahan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

a. Minimnya Anggaran Pengawasan Pemutakhiran DPB, karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan *Covid-19*. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah berusaha melakukan pengawasan sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, hal ini dilakukan dengan melakukan pencermatan data Pemilih, berkoordinasi dengan stakeholder ditingkat Kab/Kota sampai tingkat Desa/kelurahan, melakukan audit data Pemilih sampai pada penyampaian hasil pengawasan DPB kepada KPU Kab/Kota. hal ini berdampak pada koordinasi pemutakhiran DPB di KPU Kab/Kota dimana tidak maksimal dalam mengundang pihak eksternal, sehingga sangat minim masukkan terkait Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih ubah data. Bahkan ada yang hanya mengirimkan hasil pemutakhiran DPB kepada Bawaslu Kab/Kota, sehingga hasil pengawasan pemutakhiran DPB tidak bias disampaikan secara langsung.

b. Transparansi Instansi terkait dengan Penyelenggara Pemilu, Dukcapil yang merupakan partner utama penyelenggara pemilu dalam menyuplai data kepada penyelenggara pemilu, terkesan sangat tertutup. Ini merupakan salah satu kendala dalam melakukan pemutakhiran DPB. Dukcapil juga terkesan tertutup dalam mengakses data kependudukan kepada penyelenggara pemilu dari sisi pengawasan atau Bawaslu. Apakah disebabkan karena regulasi yang mengatur tentang perlindungan data kependudukan?

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Dukcapil mempunyai otoritas/kewenangan penuh untuk mengoreksi NKK, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan menghilangkan ataupun menghapus pemilih atau penduduk yang sudah meninggal, pindah/masuk ke suatu wilayah kependudukan. Akan tetapi, instansi terkait tersebut masih terkesan tertutup. Hal tersebut tentu akan menyulitkan penyelenggara pemilu dalam melakukan pemutakhiran DPB.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

a. Keberhasilan, selama pengawasan pemutakhiran DPB tahun 2021 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota telah membuat 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) Kecamatan yang telah dilakukan kerjasama untuk koordinasi terkait pengawasan partisipatif perubahan data Pemilih yang ada di tiap desa/kelurahan tersebut. 7 BA KPU Kab/Kota

Pemutakhiran DPB dan lampirannya telah dilakukan perbaikan yaitu KPU Kab. Malang, KPU Kota Batu, KPU Jember, KPU Kab. Kediri, KPU Kab. Mojokerto, KPU Tulungagung, KPU Pamekasan.

- b. Kelemahan, Belum adanya Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemutakhiran DPB**, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan pemutakhiran DPB masih menggunakan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Jajaran pengawas masih memerlukan payung hukum khusus berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pelanggaran PDPB, sehingga proses pengawasan dan penindakan pelanggaran bisa dilaksanakan secara maksimal.

B. Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

1.1. Latar Belakang SKPP Menengah

Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (Pusdik) Bawaslu memiliki empat bidang pengembangan yaitu edukasi, inovasi, partisipasi dan kaderisasi. Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawasan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Program SKPP dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu SKPP Tingkat Dasar, SKPP Tingkat Menengah, dan SKPP Tingkat Lanjutan. Pada tahun 2021 pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar telah berlangsung dari Bulan Juni, namun karena perkembangan penyebaran pandemi *Covid-19* yang sangat signifikan di beberapa daerah, pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar sempat tertunda beberapa kali. Namun SKPP Tingkat Dasar tetap ditargetkan selesai pada bulan September 2021 di 100 (seratus) titik lokasi yang tersebar di 34 Provinsi dan diikuti oleh 304 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan SKPP di Provinsi Jawa Timur telah selesai dilakukan di 8 (delapan) titik yaitu Gresik, Bojonegoro, Kota Surabaya yang dialihkan ke Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, Kota Batu, Jombang dan Mojokerto dengan jumlah kader sebanyak 546 orang. Kader inilah yang nantinya mempunyai kesempatan untuk ikut dalam SKPP Tingkat Menengah yang dilakukan selama 5 hari. Adapun perincian titik pelaksanaan SKPP Dasar sebagai berikut:

1. **Gresik**, sekaligus launching SKPP Tingkat Dasar Nasional dimulai 15 s.d. 17 Juni 2021, terdapat 2 (dua) Kab yaitu Gresik dan Lamongan, jumlah Peserta 69 (37 laki-laki, 32 Perempuan dan 1 Disabilitas), dilaksanakan di Hotel Horison Gresik.
2. **Bojonegoro**, dilaksanakan tanggal 16-18 Juni 2021, terdapat 3 (tiga) Kabupaten yaitu Bojonegoro, Tuban dan Ngawi, jumlah peserta 79 (52 laki-laki dan 27 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Aston Bojonegoro.
3. **Titik Surabaya dialihkan ke Sidoarjo**, hal ini karena Kota Surabaya belum ada ijin dari Walikota dan Satgas Covid-19, mengingat Kota Surabaya masih level 3. Pelaksanaannya tanggal 29-31 Agustus 2021, terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Bangkalan dan Sampang, jumlah peserta 59 (41 laki-laki dan 18 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Aston Sidoarjo.

4. **Kota Batu**, dilaksanakan tanggal 2-4 September 2021, terdapat 3 (tiga) Kota yaitu Kota Batu, Kota Malang dan Kota Blitar, jumlah peserta 75 (55 laki-laki dan 20 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Amarta Hill Kota Batu
5. **Jombang**, dilaksanakan tanggal 5-7 September 2021, terdapat 4 (empat) Kabupaten yaitu Jombang, Nganjuk, Kediri dan Tulungagung, jumlah peserta 64 (39 laki-laki dan 25 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Yusro Kabupaten Jombang.
6. **Kabupaten Pasuruan**, dilaksanakan tanggal 7-9 September 2021, terdapat 2 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan dan Situbondo, jumlah peserta 65 (48 laki-laki dan 17 Perempuan), dilaksanakan di Royal Senyur Hotel
7. **Kabupaten Madiun**, pelaksanaan ditempatkan di kota Madiun, dikarenakan Kabupaten Madiun belum ada hotel yang representatif, dilaksanakan tanggal 13-15 September 2021, terdapat 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan dan Situbondo, jumlah peserta 69 (44 laki-laki dan 25 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Aston Kota Madiun.
8. **Kabupaten Mojokerto**, dilaksanakan tanggal 19-21 September 2021, terdapat 2 (empat) Kabupaten yaitu Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, jumlah peserta 66 (38 laki-laki dan 28 Perempuan), dilaksanakan di Hotel Arayana Trawas Kabupaten Mojokerto.

Gambar 13
Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021




Kick Off SKPP, Abhan : Dorong Masyarakat Agar Pemilu Berjalan Jujur dan Adil

Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tahun 2021 resmi dibuka. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan SKPP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). Program ini sangat penting, karena ini sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Tak hanya berarti hadir saat pemungutan tapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah” ujarnya, Senin (15/06/2021).

Abhan menjelaskan kader pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Gambar 14 Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



Bupati Sidoarjo : SKPP Berikan Efek Positif dan Spirit Baru
Wujudkan Pemilu yang Demokratis



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu RI yang telah menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 14 Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

POLITIK PEMERINTAHAN

Wujudkan Pemilu Transparan dan Bermartabat SKPP Bawaslu RI Digelar di Mojokerto

Minggu, 19 September 2021, 23:02 WIB
Reporter : Misti Prihatini



Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Firtz Edward Siregar anggota Bawaslu RI serta Aris Fahrudin Asy'at Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto membuka kegiatan SKPP Bawaslu RI. [Foto : istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di salah satu hotel kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan selama tiga hari ini diikuti peserta asal Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi anggota Bawaslu RI Firtz Edward Siregar serta Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at membuka kegiatan SKPP tersebut. Pembukaan kegiatan secara simbolis, ditandai dengan penyematan tanda peserta, Minggu (19/9/2021).

SKPP Tingkat Menengah dilaksanakan di Kota Batu Malang mulai 11 s.d. 15 Oktober 2021, Peserta SKPP berjumlah 75 orang yang diseleksi, penentuan Peserta didasarkan pada kemampuan Peserta saat mengikuti SKPP Dasar dan potensi kaderisasi dalam jiwa peserta tersebut, seleksi ini memperhatikan proporsionalitas perempuan, disabilitas, wilayah kepulauan dan keragaman lainnya.

SKPP Menengah memiliki 5 materi inti yaitu Pembangunan karakter, Pemilu dan demokrasi, kecakapan pengawas partisipatif, komunikasi massa dan membangun gerakan pengawasan partisipasi publik. Pemateri diambil dari orang yang berkompeten baik dari internal (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota) dan eksternal (Akademisi dan Pegiat Pemilu).

Fokus pada pelaksanaan SKPP menengah yaitu bagaimana Kader SKPP ini memiliki keterampilan melakukan pengawasan partisipatif, mampu melakukan komunikasi massa dengan baik dengan membuat tulisan dan/atau laporan, memetakan dan melakukan identifikasi terhadap persoalan atau isu, setelah itu menyusun rencana untuk melakukan strategi advokasi hasil kerja pengawasan. Sehingga keterampilan ini dapat mendorong kader SKPP untuk berkiprah dan mewarnai proses demokrasi di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI
2. Sebagai pertanggungjawaban Badan Publik kepada Masyarakat
3. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media informasi dan pembelajaran berbasis narasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan pengawasan partisipatif (Pusdik) berupa program SKPP.
4. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan.

Waktu dan Tempat

- Hari : Senin s.d. Jum'at
- Tanggal : 11 s.d. 15 Oktober 2021
- Tempat : di Hotel Amarta Hills
- Jl. Abdul Gani Atas, Ngaglik Kec. Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur

Peserta SKPP Menengah

Peserta kegiatan ini adalah Peserta yang telah telah mengikuti SKPP Tingkat Dasar yang telah lulus verifikasi persyaratan masuk sebagai Peserta SKPP Tingkat Menengah, adapun jumlah Peserta sebanyak 75 orang, 49 Laki-Laki dan 26 Perempuan dengan rincian sebagai berikut:

1. 6 orang Disabilitas (Tuna Daksa, Tuna Wicara, Tuna Rungu dan Tuna Netra) dan 1 orang Pendamping Tuna Rungu
2. Prosentase Peserta Perempuan sebesar 35%
3. 75 Kader tersebar di 20 Kab/Kota

Gambar 15 **Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah di Provinsi Jawa Timur** **Tahun 2021**

75 Kader Terbaik 38 Daerah di Jatim Dididik Jadi Pengawas Partisipatif Handal

Author by Helmi Supriyatno Posted on 11/10/2021



Foto: Suasana pembukaan SKPP Tingkat Menengah 2021 yang digelar Bawaslu Jatim di Hotel Amarta Hill Kota Batu, 11-15 Oktober.

Kota Batu, Bhirawa.

Sebanyak 75 kader terbaik Pengawas Partisipatif dari 38 Kota/ Kabupaten se-Jawa Timur mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah 2021 yang digelar di Hotel Amarta Hill Kota Batu, 11-15 Oktober. Mereka akan digembleng untuk tangguh dalam mencegah ataupun membongkar adanya kecurangan politik dalam Pesta Demokrasi yang akan digelar tahun 2024.

Pembukaan SKPP Menengah Jatim ini ditandai oleh pemukulan gong oleh

**NAMA-NAMA PESERTA
SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) MENENGAH
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 11-15 OKTOBER TAHUN 2021**

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ASAL KABUPATEN/ KOTA
1	Ach. Fajar Afifi	Laki-laki	Kabupaten Situbondo
2	Adi Setia Wijaya (Disabilitas)	Laki-laki	Kabupaten Lamongan
3	Ahmad Abdullah Zawawi	Laki-laki	Kota Surabaya
4	Ahmad Imron Rosidi	Laki-laki	Kabupaten Trenggalek
5	Ahmad Miftahul Huda	Laki-laki	Kota Batu
6	Ahmad Roy Rohmadi	Laki-laki	Kabupaten Nganjuk
7	Alda Ainatin Zahro	Perempuan	Kabupaten Lamongan
8	Aldianni Dinda Raudiah	Perempuan	Kabupaten Tuban
9	Anahlifina Firdaus (Pendamping)	Perempuan	Kota Batu
10	Anas Akbar Nur Hidayah	Laki-laki	Kabupaten Madiun
11	Arian Agung Prasetyawan	Laki-laki	Kabupaten Ngawi
12	Badrudin Zuhri	Laki-laki	Kabupaten Pasuruan
13	Badrut Tamam	Laki-laki	Kabupaten Bangkalan
14	Bahtiar Firdiansyah	Laki-laki	Kota Batu
15	Denny Khurniawan (Disabilitas)	Laki-laki	Kabupaten Pasuruan
16	Dhini Fitria Hartami	Perempuan	Kabupaten Madiun
17	Diky Rudianto	Laki-laki	Kabupaten Jombang
18	Eka Wijayanti	Perempuan	Kabupaten Pasuruan
19	Eka Yuli Kurnia Putri	Perempuan	Kota Malang
20	Fanny Dwi Putra Pamungkas	Laki-laki	Kabupaten Sidoarjo
21	Fatotul zannah	Perempuan	Kabupaten Sampang
22	Fioren Martinus (Disabilitas)	Laki-laki	Kota Batu
23	Fitriyani Syahriyah	Perempuan	Kabupaten Ponorogo
24	Fonni Laily Maulida	Perempuan	Kabupaten Gresik
25	Gunawan (Disabilitas)	Laki-laki	Kabupaten Kediri
26	Hanina Rahmawati	Perempuan	Kabupaten Madiun
27	Hatman	Laki-laki	Kabupaten Sampang
28	Heri Nur Cahyono	Laki-laki	Kabupaten Ponorogo
29	Hernando Dian Gemilang	Laki-laki	Kabupaten Pasuruan
30	Iis Santriniwati	Perempuan	Kabupaten Situbondo
31	Iksan Nawawi	Laki-laki	Kabupaten Ngawi
32	Ilham Wardani	Laki-laki	Kabupaten Mojokerto
33	Intan Saraswati (Disabilitas)	Perempuan	Kabupaten Lamongan
34	Irma Listyowati	Perempuan	Kabupaten Nganjuk
35	Irvan Samsudin	Laki-laki	Kota Batu
36	Julia Kumala Asri Drakel	Perempuan	Kabupaten Trenggalek
37	Khasan Ihwanudin	Laki-laki	Kabupaten Trenggalek
38	Lusiana Ayu Ningtiyas	Perempuan	Kabupaten Jombang
39	M. Abid Amrullah	Laki-laki	Kabupaten Bojonegoro
40	M. Khabib Jauhari Mustofa	Laki-laki	Kota Blitar
41	M.Ghofar Abdul Ghany	Laki-laki	Kabupaten Nganjuk
42	M.Rizqi Alfian Rizal	Laki-laki	Kabupaten Bojonegoro

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ASAL KABUPATEN/ KOTA
43	Masjudin	Laki-laki	Kabupaten Trenggalek
44	Miftahur Rohmah	Perempuan	Kabupaten Sidoarjo
45	Miftakhul Huda	Laki-laki	Kabupaten Nganjuk
46	Mochamad Mas Safii Sofyan	Laki-laki	Kota Surabaya
47	Mochammad Zainul Abidin	Laki-laki	Kabupaten Mojokerto
48	Moh Kholilul Rokhim	Laki-laki	Kabupaten Jombang
49	Moh.Hasan	Laki-laki	Kabupaten Sampang
50	Mohammad Faizin Zaini	Laki-laki	Kabupaten Bangkalan
51	Mohammad Hariyanto	Laki-laki	Kabupaten Bangkalan
52	Muhammad Alfian Bawafi	Laki-laki	Kabupaten Gresik
53	Muhammad Husyin Alfurqon	Laki-laki	Kabupaten Trenggalek
54	Muhammad Najihul Huda	Laki-laki	Kabupaten Jombang
55	Muhammad Reza Bahtiar	Laki-laki	Kota Surabaya
56	Muhammad Rikzul Fikri	Laki-laki	Kabupaten Pasuruan
57	Mushthofa Zuhad Siroj	Laki-laki	Kabupaten Lamongan
58	Nadya Safitri	Perempuan	Kabupaten Sampang
59	Nahdiyatul Mahmudah	Perempuan	Kabupaten Madiun
60	Puspita Anugerah Yuliana	Perempuan	Kota Batu
61	Ramadhan Nur Mutaqin	Laki-laki	Kabupaten Ponorogo
62	Rianda Safitri	Perempuan	Kabupaten Ngawi
63	Ridho Arri Fadly	Laki-laki	Kabupaten Mojokerto
64	Rifatul Sholihah	Perempuan	Kabupaten Madiun
65	Riza Aisah	Perempuan	Kabupaten Mojokerto
66	Robbi Firmansyah	Laki-laki	Kabupaten Jombang
67	Sal Sabila Talitha Rosyadi	Perempuan	Kabupaten Gresik
68	Setia Rini	Perempuan	Kabupaten Bojonegoro
69	Silvi Nuril Azizah	Perempuan	Kabupaten Tuban
70	Siti Asiyah Fatmah	Perempuan	Kabupaten Sidoarjo
71	Syifaul Mukminin	Laki-laki	Kabupaten Gresik
72	Uri Sanjani	Laki-laki	Kota Blitar
73	Yuda Yuliyanto	Laki-laki	Kabupaten Situbondo
74	Yuni Rahmawati (Disabilitas)	Perempuan	Kota Batu
75	Yuwono Nurkomalasari	Laki-laki	Kabupaten Sidoarjo

Materi SKPP Menengah

SKPP Menengah memiliki 5 materi inti yaitu Pembangunan karakter; pemilu dan demokrasi; kecakapan pengawas partisipatif; komunikasi massa dan membangun gerakan pengawasan partisipasi publik. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. **Pembangunan Karakter** waktu 180 menit, adapun sub materinya yaitu Karakter Pengawas Partisipatif, Membangun Integritas diri (etika dan moralitas) dan Kerelawanan.
2. **Pemilu dan Demokrasi** waktu 180 menit, adapun sub materinya yaitu Regulasi pemilu di Indonesia, Standar Pemilu Demokratis dan Jenis-jenis pelanggaran Pemilu.
3. **Pengawasan Partisipatif** waktu 270 menit, adapun sub materinya yaitu Prinsip dasar pengawasan partisipatif, Mekanisme Kerja Pengawasan partisipatif, Kolaborasi pengawasan partisipatif (Pemantau Pemilu) dan Kerangka kerja (Pemantauan) hasil proses pengawasan hingga pelaporan.
4. **Komunikasi Massa** waktu 320 menit, adapun sub materinya yaitu Pengenalan kerja media, Jurnalisme Warga, Media social untuk pengawasan partisipatif, Penulisan efektif dan Teknik komunikasi massa.
5. **Membangun Gerakan Pengawasan Partisipasi Publik** waktu 270 menit, adapun sub materinya yaitu Pemetaan Masalah Pengawasan Partisipatif, Identifikasi isu strategis/commond issu Pengawasan Partisipatif, Analisis Stakeholder/Analisis Aktor Pengawasan Partisipatif, Strategi Membangun jejaring dan Komunitas Pengawasan Partisipatif dan Strategi advokasi hasil kerja pengawasan.

Pemateri SKPP Menengah

A. Pemateri dari Eksternal (Akademisi, Pegiat Pemilu, Pegiat Media)

1. **Abdul Quddus Salam, S.Hum, M.IP**, pria kelahiran Kota Surabaya, 12 Februari 1974, bertempat tinggal di Surabaya, pekerjaan Dosen di Politik di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, pernah aktif di Pemantau Pilkada Jatim (JPPR) tahun 2008, Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Tahun 2017 dan Tim As Bawaslu Provinsi tahun 2017-2018, sekarang aktif di Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) di Provinsi Jawa Timur.
2. **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H, M.H.**, pria kelahiran Lumajang yang sekarang bertempat tinggal di Malang, pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, adapun dalam bidang akademik beliau telah menulis 9 (sembilan) buku, 20 (dua puluh) penelitian dan 9 (sembilan) publikasi ilmiah nasional.
3. **Dr. Moh. Muzakki. M.Si**, pria kelahiran Sidoarjo yang sekarang bertempat tinggal di Malang, pekerjaan sebagai Dosen FISIP Universitas Brawijaya Malang. Beliau pernah menjadi Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kota Malang pada tahun 2013. Dalam dunia Kepemiluan beliau pernah menjadi Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012-2016. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Dewan Riset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2016.
4. **Abdul Gaffar Karim, Ph.D.**, pria kelahiran Sumenep ini, pekerjaan Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta dengan minat riset utama tentang politik dan agama, di bidang kepemiluan didalami pada kuliah S3 beliau di Ilmu Politik di UGM pada 2018, dengan disertasi tentang tata

kelola pemilu, desentralisasi dan studi demokrasi. Sudah banyak buku dan artikel yang beliau tulis.

5. **Drs. Machmud Suhermono, M.I.Kom, M.IP.**, pria kelahiran Lumajang bertempat tinggal di Surabaya, pekerjaan sebagai dosen LB di FDK UIN Sunan Ampel Surabaya dan Dosen Tetap NIDK Fikom Unitomo Surabaya, pengalaman di media cukup lama sekarang menjadi Wakil Ketua PWI Jawa Timur dan Ketua MAPPILU Jawa Timur.

B. Pemateri Internal (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota)

1. **Moh. Amin, M.Pd.I (Ketua Bawaslu Jatim)**., pria kelahiran Sumenep Madura selain sebagai ketua juga mengampu sebagai Koordinator divisi sumber daya manusia (SDM), di dunia kepemiluan terlibat aktif sebagai penyelenggara tingkat kecamatan sebagai Ketua Panwascam Saronggi sampai dengan tahun 2014, dan pada tahun 2015/ 2016 dia terpilih sebagai Panitia Pengawas Kabupaten Sumenep pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep saat Pilkada Serentak Tahap Pertama tahun 2015.
2. **Aang Kunaifi, S.H., M.H (Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Jatim)**, pria kelahiran Surabaya pengalaman di dunia kepemiluan mulai menapak karir sebagai penyelenggara semenjak menjadi KPPS pada tahun 2004. Kala itu ia baru saja lulus bangku SMA. Dari sana minatnya pada isu penyelenggaraan pemilu menguat, sehingga saat menjadi mahasiswa, ia bersedia menjadi relawan pemantau pemilu 2009. Setelah itu, intensitas Aang terlibat dalam kegiatan kepemiluan makin tinggi. Di tahun 2013, Aang menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bulak Kota Surabaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013 dan berlanjut hingga Pileg-Pilpres 2014.
3. **Totok Haryono, S.H (Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim)**, pria kelahiran Malang ini dalam dunia kepemiluan sebagai Panwaslu Kab. Malang tahun 2004, Panwaslu Pilkada Kab. Malang 2005, Panwaslu Gubernur/ Wakil Gubernur 2008, dan mantan anggota KPUD Kab. Malang 2009 hingga 2014 hingga tahun 2017, sebelum dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
4. **Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim)**, pria kelahiran Ponorogo ini dalam dunia kepemiluan Bermula dari relawan yang memantau pemilu 1999 saat masih mahasiswa, kiprahnya dalam pemantauan pemilu terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Ketika perhelatan Pilpres langsung pertama di Indonesia tahun 2014, Ikhwan dipercaya rekan-rekannya menjadi Koordinator Pemantau Pemilu di Kabupaten Ponorogo. Ikhwan juga terlibat aktif dalam pemantauan Pilkada 2005, Pilkada 2008, dan Pemilu tahun 2009 sebelum akhirnya memutuskan mengikuti seleksi sebagai penyelenggara pemilu (KPU) di tahun 2009.
5. **Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H (Kordiv Hukum dan Jatim Bawaslu Jatim)**, pria kelahiran Surabaya ini di dunia kepemiluan sebetulnya bukanlah wajah baru. Pria lulusan Magister Hukum Universitas Indonesia ini sebelum di Bawaslu Jatim sudah pernah mengabdikan di Bawaslu Sumsel pada tahun 2013. Selanjutnya, ia sempat menjadi komisioner KPU Surabaya untuk periode bakti 2014-2019.

6. **Eka Rahmawati, S.Sos (Kordiv Organisasi Bawaslu Jatim)**, perempuan kelahiran Nganjuk ini, aktif menggeluti isu gender dan memiliki pengalaman panjang sebagai '*gender justice advocate*', dalam dunia kepemiluan menjadi Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota Se-Jawa Timur 2017-2019, bersentuhan dengan isu pemantauan pemilu pada tahun 1999, pernah mendaftar menjadi anggota KPU Jawa Timur tahun 2013 tapi tidak lolos di 20 besar. Terus mendaftar KPU Surabaya, tapi perjuangan saya juga terhenti sampai 10 besar.
7. **Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si (Kordiv Humas Bawaslu Jatim)**, perempuan kelahiran Bangkalan ini dalam dunia kepemiluan pertama kali ke dunia pemilu berawal sejak tahun 2015, saat Ely menjadi anggota Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jember dengan Jabatan sebagai Koordinator Divisi Pengawasan. Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari berbagai referensi buku-buku tentang pemilu, juga berhasil menggerakkan Ely untuk menulis gagasannya di berbagai media.

C. Fasilitator SKPP Menengah

Fasilitator SKPP Menengah merupakan Fasilitator SKPP ditingkat Dasar, menjadi Fasilitator dibekali dengan melakukan *Training Of Trainer (ToT)* Fasilitator oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun Fasilitator SKPP Menengah sebagai berikut:

1. Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos
2. Alim Mustofa, S.Sos, M.AP
3. Ulil Abshor, S.Pd.I
4. Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si
5. Moh. Zaenuri, S.T
6. Afidatusholikha, S.Ag, M.Pd.I
7. Juwaini, S.Pd
8. Adrianus Yansen Pale, S.T
9. Yaqobus Wasit Supodo, S.IP
10. Ali Mashudi, S.H.I
11. Insiyatun, S.H.I, M.H
12. Azam Fikri, S.E
13. Maulana Hasun, S.H, M.H
14. Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag,
15. Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd,
16. Mohamad Makhsun, S.Pd,
17. M. Arifin, S.Pd,
18. M. Nadhim, S.Pd.I,
19. Sulami, S.Pd
20. Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I
21. Abdur Rahem, S.Pd.I.
22. Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I
23. Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I
24. Ir. Umar Khayyan
25. Indrias Kristiningrum, S.E.
26. Faturahman Syafi'I, S.Pd.I,
27. Drs. Priya Hari Santoso
28. Abdul Aziz A.K, S.Sos, M.H
29. Endro Sunarko, S.Pd

30. Ahmad Rokhani, S.Pi
31. Khoirul Muallim, S.Pd.I
32. Dafid Budiyanto, S.IP
33. Hidayat, S.Pd
34. Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I,
35. Abdul Aziz, S.Pd.I,
36. Khotim Ubaidillah, M.A,
37. Mohammad Wahyudi, S.E,
38. Syaifudin.
39. Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd.
40. Abdul Azis, S.Sos.I.
41. Achmad Zani, S.IP
42. Titin Yulinarwati, S.Si
43. Mansur, S.T
44. Ali Rahmad Yunardi, S.T.
45. Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I.
46. Nur Anwar, SH.I.
47. Ulil Abror Al Mahmud., SS.
48. Drs. Mohamad Rosul
49. Rifqohul Ibad, S.H.I.

Rundown Pelaksanaan SKPP Menengah
SUSUNAN ACARA
“Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021”
Kota Batu, 11 s.d 15 Oktober 2021

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
Senin 11-10-2021	09.00 - 11.00 WIB	Registrasi Ulang & Rapid Test Antigen	Panitia Bawaslu Kabupaten/Kota Panitia Bawaslu Provinsi	Panitia Bawaslu Kabupaten/ Kota Panitia Bawaslu Provinsi	
	11.00 - 12.00 WIB	Pra Kondisi Peserta	Fasilitator Kelas	Alim Mustofa, S.Sos, M.AP	
	12.00 - 13.00 WIB	Istirahat, Sholat dan Makan	Panitia	Panitia	
	13.00 - 14.30 WIB	Pembukaan	1. Ketua, Anggota dan Sekjen Bawaslu RI 2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi 3. Pejabat Struktural Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag, Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd, Mohamad Makhsun, S.Pd, M. Arifin, S.Pd, M. Nadhim, S.Pd.I, Sulami, S.Pd Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I, Abdur Rahem, S.Pd.I., Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I, Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I., Ir. Umar Khayyan, Indrias Kristiningrum, S.E.

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
	14.30 - 15.30 WIB	Bina Suasana (Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran, Kontrak Belajar & Pemilihan Ketua Kelas)	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Alim Mustofa, S.Sos, M.AP	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag, Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd, Mohamad Makhsun, S.Pd, M. Arifin, S.Pd, Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I, Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.
	15.30 - 16.30 WIB	Review Materi SKPP Tingkat Dasar	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Ulil Abshor, S.Pd.I	M. Nadhim, S.Pd.I, Sulami, S.Pd Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I, Abdur Rahem, S.Pd.I., Ir. Umar Khayyan, Indrias Kristiningrum, S.E.
	16.30 - 19.00 WIB	Pembagian Kunci Kamar, Istirahat, Sholat dan Makan	Panitia		
	19.00 - 19.30 WIB	Pengisian Pre-Test		Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag, Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd, Mohamad Makhsun, S.Pd, M. Arifin, S.Pd, Ir. Umar Khayyan, Indrias Kristiningrum, S.E.
	19.30 - 21.00 WIB	Seminar Penguatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum	Narasumber: 1. Moh. Amin, M.Pd.I 2. Dr. Abdul Gaffar Karim Fasilitator dan Moderator: 1. Ahmad Faridil Ma'ruf, S.Ag	Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	M. Nadhim, S.Pd.I, Sulami, S.Pd, Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I, Abdur Rahem, S.Pd.I.,

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator	
	21.00 - 21.30 WIB	Penugasan (Output diketahui Minat dan Bakat Peserta), metode menggunakan google form dan Penilaian hasil pengisian google form		Moh. Zaenuri, S.T	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag, Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd, Mohamad Makhsun, S.Pd, M. Arifin, S.Pd, Abdur Rahem, S.Pd.I., Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I, Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	
	21.30 - 05.30 WIB	Istirahat				
Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator	
Selasa 12-10-2021	05.30 - 06.30 WIB	Senam Sehat	Fasilitator Kelas	Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	M. Nadhim, S.Pd.I, Sulami, S.Pd, Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I., Ir. Umar Khayyan, Indrias Kristiningrum, S.E.	
	06.30 - 07.30 WIB	Evaluasi Materi Hari ke 1		Alim Mustofa, S.Sos, M.AP	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag, Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd, Mohamad Makhsun, S.Pd, M. Arifin, S.Pd, Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I, Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	
	07.30 - 09.00 WIB	Sarapan dan Bersih Diri	Panitia	Panitia		
	09.00 - 11.30 WIB	Pembangunan Karakter	1. Kecakapan Pengawas Partisipatif 2. Membangun Integritas Diri (Etika & Moralitas) 3. Kerelawanan Simulasi & Penugasan	1. Abdul Qudus Salam, S.Hum, M.IP 2. Totok Haryono, S.H	Afidatusholikha, S.Ag, M.Pd.I	M. Nadhim, S.Pd.I, Sulami, S.Pd, Ahmad Mujaddid MR, S.Pd.I, Abdur Rahem, S.Pd.I., Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I, Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.
		Fasilitator dan Moderator		1. Muries Subiyantoro, S.IP, S.Pd, M.Pd		
11.30 - 12.30 WIB	Istirahat	Panitia				
12.30 - 14.00 WIB	Pemilu dan Demokrasi-1	Narasumber: 1. Dr. Aan Eko Widiarto,	Juwaini, S.Pd	Faturahman Syafi'i, S.Pd.I, Drs. Priya Hari Santoso, Abdul Aziz A.K, S.Sos,		

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
	14.00 - 16.30 WIB	1. Regulasi Pemilu di Indonesia	S.H, M.H 2. Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H, M.H	Juwaini, S.Pd	M.H, Endro Sunarko, S.Pd, Ahmad Rokhani, S.Pi, Khoirul Muallim, S.Pd.I, Dafid Budiyanto, S.IP, Ir. Umar Khayyan, Indrias Kristiningrum, S.E.
		2. Standar Pemilu Demokratis	Fasilitator dan		
		3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu	Moderator: 1. M. Nadhim, S.Pd.I		
		Pemilu dan Demokrasi-1			
	16.30 - 19.00 WIB	1. Simulasi Pelaksanaan Pemilu Luber & Jurdil			Faturahman Syafi'i, S.Pd.I, Drs. Priya Hari Santoso, Abdul Aziz A.K, S.Sos, M.H., Abdur Rahem, S.Pd.I., Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I, Amin Wahyudin, S.Pd.I., Miftahul Badar, S.Ud.
		Istirahat			
		19.00 - 21.00 WIB	1. Review Materi Pelatihan (Pengembangan Karakter dan Pemilu dan Demokrasi 1)	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	
2. Diskusi Kelompok					
21:00 - 05.30 WIB	3. Penugasan				
		Istirahat			
Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
Rabu 13-10-2021	05.30 - 06.30 WIB	Fun Game	Fasilitator Kelas	Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	Faturahman Syafi'i, S.Pd.I, Drs. Priya Hari Santoso, Abdul Aziz A.K, S.Sos, M.H,Endro Sunarko, S.Pd, Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I, Amin Wahyudin, S.Pd.I., Miftahul Badar, S.Ud.
	06.30 - 08.00 WIB	Istirahat, Mandi dan Sarapan			

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
	08.00 - 09.00 WIB	Review Hari Kedua	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Yaqobus Wasit Supodo, S.IP	Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I, Amin Wahyudin, S.Pd.I., Miftahul Badar, S.Ud.
	09.00 - 12.00 WIB	Pengawasan Partisipatif	Narasumber: 1. Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag dan Aang Kunaifi, S.H, M.H Fasilitator dan Moderator: 1. Dafid Budiyanoto, S.IP	Ali Mashudi, S.H.I	Ahmad Rokhani, S.Pi, Khoirul Muallim, S.Pd.I, Dafid Budiyanoto, S.IP, Abdur Rahem, S.Pd.I., Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I, Amin Wahyudin, S.Pd.I., Miftahul Badar, S.Ud.
1. Prinsip Dasar Pengawasan Partisipatif					
2. Mekanisme Kerja Pengawasan Partisipatif					
3. Kolaborasi Pengawasan Partisipatif (Pemantau, Kampus, Ormas, OKP)					
		4. Kerangka Kerja Pemantauan dan Laporan Pelanggaran (simulasi)			
	12.00 - 13.30 WIB	Istirahat			
	13.30 - 16.30 WIB	Membangun Gerakan Pengawasan Partisipasi Publik	Narasumber: 1. Dr. Muzakki 2. Eka Rahmawati, S.Sos Fasilitator dan Moderator 1. Mohamad Makhsun, S.Pd	Insiyatun, S.H.I, M.H	Hidayat, S.Pd Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I, Abdul Aziz, S.Pd.I, Khotim Ubaidillah, M.A, Abdur Rahem, S.Pd.I, Mohammad Wahyudi, S.E, Syaifudin., Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd., Abdul Azis, S.Sos.I., Amin Shobari H, SH.
1. Pemetaan Masalah					
2. Identifikasi Isu Strategis					
3. Analisis Stakeholders/Aktor					
4. Strategi Membangun Jejaring & Komunitas					
5. Strategi Advokasi					
		6. Analisis SWOT			

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
	16.30 - 19.00 WIB	Istirahat			
	19.00 - 20.00 WIB	Komunikasi Massa-1	Narasumber: 1. Mahmud Suhermono, S.IP, M.Si 2. Nur Elya Anggraini, S.Sos, M.Si	Azam Fikri, S.E	Hidayat, S.Pd, Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I, Abdul Aziz, S.Pd.I., Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd.
1. Pengenalan Kerja Media					
2. Jurnalisme Warga					
		3. Media Sosial untuk Pengawasan Partisipati	Fasilitator dan Moderator: 1. Rifqohul Ibad, S.H.I		
	20.00 - 21.30 WIB	Komunikasi Massa-2	Narasumber: 1. Ahmad Mustain Saleh, S.E, M.M	Yaqobus Wasit Supodo, S.IP	Khotim Ubaidillah, M.A, Abdur Rahem, S.Pd. Mohammad Wahyudi, S.E, Syaifuddin., Abdul Azis, S.Sos.I., Amin Shobari H, SH.
1. Penulisan efektif					
		2. Teknik Komunikasi Massa	Fasilitator dan Moderator: 1. Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I		
	21:30 - 05.30 WIB	Istirahat			
Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
Kamis 14-10-2021	05.30 - 06.30 WIB	Senam Sehat	Fasilitator Kelas	Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	Hidayat, S.Pd, Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I, Abdul Aziz, S.Pd.I., Khotim Ubaidillah, M.A, Abdur Rahem, S.Pd. Mohammad Wahyudi, S.E, Syaifuddin, Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd., Abdul Azis, S.Sos.I., Amin Shobari H, SH
06.30 - 08.00 WIB					

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
	08.00 - 09.00 WIB	Review Hari Ketiga dan Pengarahan Study Lapangan	Fasilitator Kabupaten/Kota	Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos Maulana Hasun, S.H, M.H	Abdur Rahem, S.Pd. Mohammad Wahyudi, S.E, Syaifuddin, Abdur Rahem, S.Pd.I.
	09.00 - 12.00 WIB	Study Lapangan Demokrasi di Mata Masyarakat		Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos Maulana Hasun, S.H, M.H	Hidayat, S.Pd, Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I, Abdul Aziz, S.Pd.I., Khotim Ubaidillah, M.A., Abdur Rahem, S.Pd.I., Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd., Abdul Azis, S.Sos.I., Amin Shobari H, SH
	12.00 - 13.30 WIB	Istirahat			
	13.30 - 16.30 WIB	1. Paparan Hasil Study Lapangan		Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	Titin Yulinarwati, S.Si, Mansur, S.T, Ali Rahmad Yunardi, S.T., Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I., Nur Anwar, SH.I., Ulil Abror Al Mahmud., SS.
	19.00 - 20.00 WIB	1. Review Materi Pelatihan 2. Diskusi Kelompok	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Alim Mustofa, S.Sos, M.AP	Ali Rahmad Yunardi, S.T, Drs. Mohamad Rosul, Rifqohul Ibad, S.H.I. Abdur Rahem, S.Pd.I., Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I., Nur Anwar, SH.I., Ulil Abror Al Mahmud., SS.
	20.00 - 22.00 WIB	Malam Inagurasi		Insiyatun, S.H.I, M.H	
	21:00 - 05.00 WIB	Istirahat			
Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
Jum'at 15-10-2021	05.00 - 06.30 WIB	Fun Game		Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si	Ali Rahmad Yunardi, S.T Drs. Mohamad Rosul, Rifqohul Ibad, S.H.I, Titin Yulinarwati, S.Si, Mansur, S.T., Abdul Aziz Nuril Huda,

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narsumber	Penanggung Jawab	Fasilitator
					S.Pd.I., Nur Anwar, SH.I., Ulil Abror Al Mahmud., SS.
	06.30 - 07.00 WIB	Review Hari Keempat	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Ulil Abshor, S.Pd.I	Titin Yulinarwati, S.Si, Mansur, S.T., Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I. Abdur Rahem, S.Pd.I.
	07.00 - 08.30 WIB	Bersih Diri dan Sarapan			
	08.30 - 09.30 WIB	Pengisian Post-Tes dan Evaluasi Pelatihan	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota	Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos	Ali Rahmad Yunardi, S.T Drs. Mohamad Rosul, Rifqohul Ibad, S.H.I., Ulil Abror Al Mahmud., SS.
	09.30 - 10.30 WIB	Rencana Tindak Lanjut dan Pembentukan Komunitas	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Alim Mustofa, S.Sos, M.AP	
	10.30 - 11.30 WIB	Penutupan	1. Ketua, Anggota dan Sekjen Bawaslu RI	Yogi Eka Chalid Faroby, S.Sos	Ali Rahmad Yunardi, S.T Drs. Mohamad Rosul, Rifqohul Ibad, S.H.I, Titin Yulinarwati, S.Si, Mansur, S.T., Abdur Rahem, S.Pd.I., Nur Anwar, SH.I.
	2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi				
	3. Pejabat Struktural Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi				

Gambar 16 Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

75 Peserta Terbaik SKPP Kabupaten/Kota di Jawa Timur Lanjut SKPP Menengah

15 Oktober 2021



Batu | Ikilhojatim – Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur selama 5 hari, dimulai sejak Senin lalu sampai Jum'at, 11-15 Oktober 2021 bertempat di Amartahills Hotel and Resort, Kota Batu, Jawa Timur.

2. Pengembangan Kampung Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan upaya penguatan untuk pengembangan kampung pengawasan, kegiatan ini akan difokuskan pada Kabupaten Nganjuk, dikarenakan disana terdapat 12 Desa telah dilakukan kerjasama dengan Bawaslu Nganjuk tentang Pembentukan Kampung pengawasan dan Kampung Anti *Money Politic*.

Selain itu pengembangan kampung pengawasan ini juga dilakukan di Kabupaten Lamongan, hal ini dikarenakan disana pada Pilkada tahun 2020 masuk Kabupaten dengan kerawanan tinggi, indikatornya terkait dengan rekrutmen penyelenggara Pemilu dari beberapa rekrutmen ada permasalahan. Ada juga pada saat Pilkada sebelumnya terjadi kekerasan pada salah satu calon.

Tujuan

1. **Meningkatkan pengawasan partisipatif Masyarakat**, diharapkan adanya kampung pengawasan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah Masyarakat yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

2. **Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi Masyarakat**, diharapkan adanya pengembangan kampung pengawasan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
3. **Upaya merawat dan menindaklanjuti kerjasama dengan Desa/Kampung Pengawasan**, diharapkan kegiatan ini akan mendorong Desa untuk kembali melakukan upaya-upaya memberikan informasi dan edukasi tentang demokrasi yang baik dalam Pilkada ataupun Pemilu kepada warganya.

Gambar 17
Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan
Pengembangan Kampung Pengawasan di Desa Durenan Kab. Nganjuk
Tahun 2021

Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan Desa Duren Sawahan Kabupaten Nganjuk



Nganjuk.bawaslu.go.id Bawaslu Jawa Timur melakukan Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan di Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Kamis (23/09). Dihadiri langsung oleh Aang Kunaifi, S.H.,M.H, selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan didampingi oleh Wesly Simangunsong Lambok selaku Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, dan Seluruh Ketua dan Anggota, beserta kesetiaian Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Gambar 17
Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan
Pengembangan Kampung Pengawasan di Desa Payaman Kab. Lamongan
Tahun 2021

Bawaslu Jatim Kembangkan Kampung Pengawasan di Desa Payaman Lamongan



Setelah di Nganjuk, Bawaslu Jatim juga mengembangkan Kampung Pengawasan di Lamongan. Pengembangan itu dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada Ansor, Fatayat, Muslimat, Karang Taruna, Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama, Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) dan Pengurus Banjari yang diletakkan di Kantor Ranting NU Desa Payaman Lamongan.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengungkapkan bahwa pengawasan partisipatif akan dikembangkan dengan berbasis desa guna mencegah pelanggaran pemilu dan pilkada.

"Program pengawasan partisipatif ini akan terus dikembangkan di desa lain. Semakin banyak orang yang melakukan pengawasan, maka potensi untuk melakukan pencegahan semakin baik. Hal ini guna menghadapi tahapan pemilu dan pilkada yang dimulai tahun 2022," ungkapnya.

3. Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik


Perguruan tinggi menjadi salah satu mitra sangat strategis. Karena isinya adalah orang-orang yang cerdas, profesional, dan yang paling penting adalah ideal, tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik. Pelibatan insan kampus dalam pengawasan partisipatif ada dua yakni dosen dan mahasiswa, selama ini mahasiswa hanya sebagai pemilih pemula dengan pemikiran yang kritis, mahasiswa selama ini di posisikan sebagai objek artinya ketika ada pemilu mahasiswa terlibat, sedangkan ketika pemilu selesai mahasiswa tidak dilibatkan. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat inilah yang nantinya dikomersialkan dalam konteks pemilu, sebagai contoh pendidikan dan pengajaran ketika dikomersialkan dalam konteks Pemilu, Dosen dan Mahasiswa dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga pada tahun 2021 telah melakukan pendidikan Pengawasan di Lingkungan akademik, lokasi difokuskan pada Universitas yang sudah melakukan kerjasama dengan Bawaslu Provinsi yaitu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo dan Universitas Nurul Jadid (UNJUA) Probolinggo.

Adapun tujuannya adalah:

1. **Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat**, diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.
2. **Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi dalam Pilkada dan Pemilu**, diharapkan semakin aktif dalam melakukan penelitian, opini dan memberi saran dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 18
Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan
Mou dan Pendidikan Pengawasan di Kampus PGRI Ronggolawe Kab.
Tuban Tahun 2021



Tuban- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Gedung Pertemuan Rektorat Unirow Tuban pada Rabu (25/8).

Rektor Unirow Tuban Prof. Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Timur atas sinergitas yang sudah dibangun dengan perguruan tinggi. Selain itu, Rektor yang dikenal tegas ini juga menyampaikan bahwa adanya MoU ini diharapkan bisa saling memberikan manfaat antar sesama Lembaga.

“Harapannya bisa melakukan kolaborasi dalam memajukan lembaga masing-masing” Jelas Prof. Dian sapaan akrabnya.

Gambar 19
Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan
Mou dan Pendidikan Pengawasan di Universitas Maarif Hasyim Latif
(UMAHA) Kab.Sidoarjo Tahun 2021



Pendidikan Pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo, Bersama Pemateri dari Dr. M. Zamroni, S.H, M.Hum (Wakil Rektor UMAHA), Prof. Gempur Santoso, M.Kes (Akademisi) dan Ang Kunaifi, S.H., M.H. (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur). Pendidikan Pengawasan Pemilu ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa sebagai agen perubahan untuk turut bisa mengawal jalannya proses demokrasi kedepan lebih baik

Gambar 20
Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan
Mou dan Pendidikan Pengawasan di Universitas Nurul Jadid (UNUJA)
Probolinggo Tahun 2021



Pendidikan Pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, adapun Pematerinya yaitu M. Nur Fadli Hidayat (WR3 UNUJA), Abdul Qudus Salam, MIP, M.Hum (Akademisi) dan Aang Kunaifi, S.H., M.H. (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur). Pendidikan Pengawasan Pemilu ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa sebagai agen perubahan untuk turut bisa mengawal jalannya proses demokrasi kedepan lebih baik

4. Pengembangan Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan merupakan salah satu dari program Bawaslu, pojok pengawasan ini sebagai ruang belajar, namun juga media ekspresi bagi masyarakat. Harapan dari kehadiran Pojok Pengawasan adalah pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu dapat meningkat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki niscaya akan tumbuh pula. Lebih jauh, Pemilu akan kembali menjadi milik rakyat yang akan pula membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah membentuk pojok pengawasan dan semua Bawaslu di 38 Kab/Kota sudah membentuk pojok pengawasan yang ada di kantor Bawaslu Kab/Kota, bahkan beberapa Bawaslu Kab/Kota mengembangkan pojok pengawasan pada Perpustakaan Daerah dan di Perguruan Tinggi, semangat mengembangkan pojok pengawasan ini akan dilakukan Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan melakukan “Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021”.

Tujuan Pojok Pengawasan

1. Terbentuk atau berdirinya ruang atau stan Pojok Pengawasan di pusat-pusat keramaian daerah di seluruh Indonesia, misalnya pasar modern, balai kota atau perguruan tinggi.
2. Tersedianya data, informasi dan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penanganann sengketa pemilu dalam berbagai medium atau bentuk.
3. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.
4. Sarana pendidikan Pilkada bagi masyarakat, diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

Gambar 21

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan MoU dengan UINSA Surabaya untuk Pengembangan Pojok Pengawasan di Lingkungan Akademik Tahun 2021

News

PERLUAS FUNGSI PENGAWASAN PARTISIPATIF, UINSA-BAWASLU JATIM TEKEN MoU BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



UIN Sunan Ampel Surabaya

Wednesday, 29 December 2021



UINSA Newsroom, Rabu (29/12/2021); Penghujung Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur secara resmi menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 28 Desember 2021, di Hall Lt. 9 Twin Towers A UINSA Surabaya. Turut hadir dalam penandatanganan MoU kali ini, Moh. Amin, M.Pd.I., Ketua Bawaslu Jatim; Ang Kunaefi, Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan; Rektor UINSA, Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D., beserta jajaran pimpinan dan koordinator pada kantor pusat; serta para anggota Bawaslu dari 17 daerah terpilih.

5. Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya ini adalah kegiatan diluar dari Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021, kegiatan ini berkaitan dengan stakeholder lain baik menghadiri undangan, menjadi Pemateri atau ikut dalam forum grup discussion (FGD) dst. ini dilakukan untuk mengambil peran serta dan memberikan wawasan tentang demokrasi di Jawa Timur dengan harapan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 menjadi lebih baik, banyak pengawasan partisipasi dari masyarakat, minim pelanggaran, menekan potensi kerawanan dan mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas.

Gambar 22 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Mou dan Pendidikan Pengawasan di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo Tahun 2021

15 Desember 2021 | 20:23

Bawaslu Apresiasi Konsistensi BSPN Jatim Tingkatkan SDM Anggotanya



BATU – Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi mengapresiasi pelatihan pelatih saksi yang diselenggarakan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Wisma Perjuangan, Oro-oro Ombo, Kota Batu.

Dia mengatakan, BSPN selalu konsisten melakukan proses pelatihan untuk meningkatkan sumber daya saksi di tiap daerah di Jawa Timur, meski hingga saat ini belum ada kepastian tanggal terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

“BSPN, selalu konsisten melakukan proses pembinaan dan peningkatan kapasitas pada kader-kadernya di tingkat kabupaten/kota atau bahkan di kecamatan. Itu suatu hal yang luar biasa,” ungkap Aang Kunaifi, di Wisma Perjuangan, Rabu (15/12/2021).

Talk Show Kepemiluan Bawaslu Kota Kediri bersama Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara


📅 Desember 3, 2021 👤 adminfasya



Perwakilan mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kediri mengikuti *Talk Show* Kepemiluan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Kediri pada Kamis, 2 Desember 2021 bertempat di KaKa TV. Kegiatan ini mengusung tema "Penguatan Pengawasan Partisipatif Kepada Mahasiswa" dengan narasumber Aang Kunaifi, S.H., M.H. dari Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selain mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh Mansur, S.T. selaku Ketua Bawaslu Kota Kediri, didampingi oleh Anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi HPP – Yudi Agung Nugraha, S.H., Anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi SDM – Yusron Khoirul Anam, S.E.; Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kediri – Fenita Putri Cahyantari, S.STP., M.M. dan Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Gambar 24

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur Diantara bab yang dibahas adalah Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19



Komisi II Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jatim

SHARES



16-02-2021 / KOMISI II



Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Kepala Perwakilan ORI Jatim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jatim, serta KPUD dan Bawaslu se-Jatim yang menyelenggarakan Pilkada 2020, di Surabaya, Senin (15/2/2021). Foto : Hanum/nvl

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bisa dikatakan berjalan sukses. Tak ayal, Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020.

Hal ini ia ungkapkan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Kepala Perwakilan ORI Jatim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jatim, serta KPUD dan Bawaslu se-Jatim yang menyelenggarakan Pilkada 2020, di Surabaya, Senin (15/2/2021).

"Jadi kami (Komisi II DPR RI) berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu serta jajaran Pemerintah Provinsi Jatim. Karena selama pertemuan tadi sudah menyampaikan secara transparan dan apa adanya terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pilkada 2020," ucap Djarot.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan kelemahannya sehingga belum bias maksimal serta memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap Bawaslu RI, kepada stakeholder ditingkat Provinsi ada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur dan beberapa Lembaga Keagamaan dan Kepemudaan serta kepada Publik pada umumnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan di awal tahun 2021. Berikut kesimpulan terkait kinerja Pengawasan dan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

1. **Secara umum pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2021 berjalan maksimal**, hal ini ditunjukkan bagaimana memaksimalkan pengawasan partisipatif dengan **357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) Kecamatan** yang telah dilakukan konsolidasi untuk mensosialisasikan dan menginformasikan pengawasan pemutakhiran DPB dan perubahan penduduk dalam 1 (satu) desa/kelurahan. Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama tahun 2021 telah memberikan **123 (seratus dua puluh tiga) saran perbaikan baik itu sifatnya tertulis maupun secara lisan**, disampaikan ke KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran DPB. **38 Bawaslu Kab/Kota sudah melakukan koordinasi stakeholder ditingkat Kab/Kota** dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kodim, Polres/Polresta dan Pengadilan Negeri setempat untuk mencari informasi dan data terkait data Pemilih baik yang Pemilih memenuhi syarat (Pemilih baru), Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan Pemilih ubah data.
2. **Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah berupa optimal melakukan program pusat pendidikan dan pengawasan partisipatif (Pusdik)**, pertama pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur dipercaya oleh Bawaslu RI untuk ditempati 8 titik kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar dengan jumlah **kader sebanyak 546 kader SKPP** dengan perincian laki-laki 453 dan perempuan 192 diantara jumlah tersebut terdapat 14 kader disabilitas dan 2 kader non muslim. Telah **mengembangkan 2 Desa pengawasan partisipatif** di Kabupaten Nganjuk dan Lamongan, melakukan **3 pendidikan pengawasan dilingkungan akademik** di

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo dan Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo dan melakukan **1 pengembangan pojok pengawasan** di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA).

3.2. Saran

Kinerja Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 tentu ada kelemahan sehingga kinerja yang dilakukan belum maksimal. Maka penting dalam laporan ini ada beberapa saran yang akan disampaikan untuk perbaikan kinerja di tahun 2022. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. **Perlunya penguatan hukum berupa Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan pada tahapan yang sedang dilakukan pengawasan**, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan pemutakhiran DPB tahun 2021, pengawasan pemutakhiran DPB menggunakan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Jajaran pengawas masih memerlukan payung hukum khusus berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pelanggaran PDPB, sehingga proses pengawasan dan penindakan pelanggaran bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. **Perlunya ada kekhasan dalam pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Timur**, Pengawasan partisipatif telah disusun secara struktur, sistematis dan massif dimana Bawaslu RI sudah menyusun dalam wadah pusat Pendidikan pengawasan partisipatif (Pusdik), maka penting pada tahun 2022 fokus kepada salah satu program dalam Pusdik atau melakukan inovasi pengawasan partisipatif.

Lampiran-Lampiran Laporan Kinerja

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA ACARA

NOMOR : 23/PK.01-BA/35/Prov/VII/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL – BULAN JUNI TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, melalui media dalam jaringan (daring), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April – Bulan Juni Tahun 2021 di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 30.810.858 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 15.167.912 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 15.642.946 pemilih, tersebar di 666 Kecamatan, 8.497 Kelurahan/Desa dengan Rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Surabaya

Pada tanggal : 9 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. CHOIRUL ANAM

Ketua

2. GOGOT CAHYO BASKORO

Anggota

3. MUHAMMAD ARBAYANTO

Anggota

4. ROCHANI

Anggota

5. INSAN QORIAWAN

Anggota

6. MIFTAHUR ROZAQ

Anggota

7. NURUL AMALIA

Anggota



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
BULAN JUNI
TAHUN 2021

Model A2-0PB

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	DPB BULAN MEI 2021	JML PEMILIH BARU	TIDAK MEMENUHI SYARAT								JML PINDAH MASUK	JML PINDAH KELUAR	JML DPB BULAN JUNI 2021	KET
						HEINGGAL	GANDA	DIRAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DOKUMEN	TNI	PKRTI	HAK PILIH DICABUT				
1	PACITAN	12	171	466.069	18	92	0	0	86	0	15	6	0	0	86	465.879	
2	PONDORO	21	307	755.815	67	570	0	0	592	0	0	0	0	0	0	754.720	
3	TRENGGALEK	14	157	582.179	485	234	0	0	3	0	0	0	0	0	3	582.427	
4	TULUNGAGUNG	19	271	853.114	160	115	0	0	37	0	0	0	0	0	37	853.124	
5	BLTANI	22	248	962.669	659	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963.074	
6	KEDIRI	26	344	1.241.938	1.340	475	0	0	862	0	0	0	0	0	0	1.243.941	
7	MALANG	33	290	2.005.006	8.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.797	
8	LUMAJANG	21	205	837.435	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.370	
9	JEMBER	31	248	1.829.823	1.794	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831.567	
10	BANYUWANGI	25	217	1.307.394	438	325	0	0	389	0	0	0	0	0	0	1.307.118	
11	BONDOWOSO	23	219	600.221	200	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.408	
12	SITUBONDO	17	136	495.259	90	58	0	0	21	0	0	0	0	0	0	495.230	
13	PROBOLINGGO	24	330	887.233	27	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887.200	
14	PASURUAN	24	365	1.177.053	0	297	0	0	418	0	0	0	0	0	0	1.176.938	
15	SIDARJO	18	349	1.405.881	14	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1.405.878	
16	MOJOKERTO	18	304	824.048	16	43	0	0	0	0	14	1	0	0	0	824.006	
17	JOMBANG	21	306	1.006.974	139	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.071	
18	NGANJUK	20	284	897.703	10	151	0	0	483	0	0	29	0	0	0	897.050	
19	MADIUN	15	206	572.795	141	308	0	0	46	0	0	0	0	0	46	572.982	
20	MAGETAN	18	235	532.955	253	240	0	0	93	0	0	0	0	10	38	532.875	
21	NGAWI	19	217	687.045	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.033	
22	BOJONEGORO	28	430	1.038.503	275	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.675	
23	TUBAN	20	328	942.804	21	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942.804	
24	LAMPUNG	27	434	1.039.234	6	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.186	
25	GRESIK	18	396	926.123	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926.096	
26	BANGKALAN	18	281	832.976	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832.943	
27	SAMPANG	14	186	826.641	102	26	0	0	0	0	0	3	0	0	0	816.714	
28	PAMEKASAN	13	189	707.121	704	0	0	0	463	0	2	0	636	0	0	706.724	
29	SUMENEP	27	334	824.967	6	160	0	0	46	0	0	0	0	46	0	824.767	

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	DPB BULAN MEI 2021	JML PEMILIH BARU	TIDAK MEMENUHI SYARAT								JML PINDAH MASUK	JML PINDAH KELUAR	JML DPB BULAN JUNI 2021	KET
						HEINGGAL	GANDA	DIRAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DOKUMEN	TNI	PKRTI	HAK PILIH DICABUT				
32	KOTA MALANG	5	57	625.707	1.279	585	0	0	336	0	0	0	0	557	336	628.065	
33	KOTA PROBOLINGGO	5	29	167.755	188	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167.943	
34	KOTA PASURUAN	4	34	147.021	99	94	0	0	74	0	0	0	0	91	67	146.952	
35	KOTA MOJOKERTO	3	18	97.390	223	103	0	0	130	0	0	0	0	0	130	97.380	
36	KOTA MADIUN	3	27	148.991	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.021	
37	KOTA SURABAYA	21	154	2.083.062	943	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082.415	
38	KOTA BATU	3	24	156.167	39	46	0	0	5	0	0	0	0	0	0	156.152	
TOTAL		666	8.497	30.799.501	23.248	6.977	6	0	3.739	463	29	41	0	636	660	779	30.810.898

Disahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya Tanggal 9 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- CHOIRUL ANAM
- GOGOT CAHYO BASKORO
- MUHAMMAD ARBAYANTO
- ROCHANI
- INSAN QORIAWAN
- MIFTAHUR ROZAQ
- NURUL AMALIA

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota





PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
BULAN APRIL - BULAN JUNI
TAHUN 2021

Model A2-OPB

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	JML DPB BULAN SEBELUMNYA	JML PEMILIH BARU	TIDAK MEMENUHI SYARAT								JML PINDAH MASUK	JML PINDAH KELUAR	JML DPB SMT 1 TH 2021	KET
						HEBENDAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DOKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT				
1	PACITAN	12	171	466.441	431	800	0	0	175	0	15	6	0	0	0	86	465.879
2	PONDOROGO	21	307	759.945	714	2.967	0	0	2.050	0	0	2	0	0	0	0	754.720
3	TRENGGALEX	14	157	581.880	941	373	0	0	24	0	0	0	0	0	4	24	582.427
4	TULUNGAGUNG	19	271	853.189	258	249	0	0	67	0	0	7	0	0	1	67	853.124
5	BLITAR	22	248	961.971	1.464	359	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963.074
6	KEDIRI	26	344	1.271.512	21.589	3.753	63	0	5.277	24	1	36	0	6	0	0	1.243.941
7	HALANG	33	390	2.003.608	10.386	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.757
8	LUMAJANG	21	265	837.444	247	279	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	837.370
9	JEMBER	31	248	1.825.366	6.374	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831.567
10	BANYUWANGI	25	217	1.304.909	3.010	418	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	1.307.118
11	BONDOWOSO	23	215	599.902	552	43	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	600.408
12	SITUBONDO	17	136	483.441	2.178	178	141	0	89	0	0	1	0	0	78	141	495.230
13	PROBOLINGGO	24	330	887.196	84	71	0	0	0	0	0	9	0	0	5	5	887.200
14	PASURUAN	24	365	1.178.022	0	478	0	0	543	0	12	0	0	51	0	125	1.176.538
15	SIDAMAU	18	349	1.404.887	1.013	14	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	1.405.878
16	MOJOKERTO	18	304	823.014	1.125	110	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0	824.006
17	JOMBANG	21	306	1.006.312	927	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.071
18	NGANDUK	20	284	900.240	10	685	0	0	2.486	0	0	29	0	0	0	0	897.050
19	MADUN	15	206	573.086	514	948	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	572.582
20	HAGETAN	18	235	532.936	477	375	0	0	163	0	0	0	0	0	15	98	533.875
21	NGAWI	19	217	686.775	290	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.033
22	BOJONEGORO	28	430	1.038.469	616	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.675
23	TUBAN	20	328	942.519	409	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942.864
24	LAHONGAN	27	474	1.038.756	577	142	0	0	25	0	0	0	0	0	25	1.039.166	
25	GRESIK	18	256	918.192	1.946	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.096
26	BANGKALAN	18	281	833.132	0	433	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	832.543
27	SAMPANG	14	186	816.537	186	26	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	816.714
28	PAMEKASAN	13	189	707.637	1.219	81	113	0	44	673	0	2	0	1.219	0	0	706.724
29	SUMENEP	27	324	822.520	3.022	330	81	5	130	28	1	0	0	0	0	90	824.767
30	KOTA KEDIRI	3	46	203.162	4.294	370	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	206.784
31	KOTA BLITAR	3	21	114.898	771	308	13	0	11	0	0	0	0	0	0	0	115.309

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	JML DPB BULAN SEBELUMNYA	JML PEMILIH BARU	TIDAK MEMENUHI SYARAT								JML PINDAH MASUK	JML PINDAH KELUAR	JML DPB SMT 1 TH 2021	KET
						HEBENDAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DOKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT				
32	KOTA MALANG	5	57	623.665	6.745	2.009	0	0	336	0	0	0	0	0	557	336	628.065
33	KOTA PROBOLINGGO	5	29	167.426	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167.943
34	KOTA PASURUAN	4	34	146.518	716	230	0	0	162	0	0	0	0	0	141	155	146.957
35	KOTA MOJOKERTO	3	18	97.369	499	207	0	0	261	0	0	0	0	0	0	261	97.360
36	KOTA MADUN	3	27	148.847	199	17	0	0	0	0	8	0	0	0	2	2	149.021
37	KOTA SURABAYA	31	154	2.089.027	4.068	10.001	17	0	662	0	0	0	0	0	0	0	2.082.415
38	KOTA BATU	3	24	156.279	156	236	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	156.152
TOTAL		666	8.497	30.776.052	78.476	27.389	629	5	13.485	725	57	104	0	1.276	726	1.344	30.810.858

Disahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya Tanggal 9 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- CHOIRUL ANAM
- GOGOT CAHYO BASKORO
- MUHAMMAD ARBAYANTO
- ROCHANI
- INSAN QORIANAN
- MIFTAHUR ROZAQ
- NURUL AMALIA

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : **A** /HM.03/35/2021
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Surabaya, 6 Januari 2022

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

di
Surabaya

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 11 November 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Media : Dalam jaringan (daring)
Media : *Zoom Meeting*
ID : 853 1679 6945
Password : 947977

Acara : Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA,

CHOIRUL ANAM

Tembusan :
Yth. Bapak Ketua KPU RI (sebagai laporan)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

BERITA ACARA

NOMOR : 2/PK.01/35/2022

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER II TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua melalui media dalam jaringan (daring). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kodam V Brawijaya
3. Ditintekam Polda Jawa Timur
4. Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur
6. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
7. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
8. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9. DP3AK Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10. Bakesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 11 November 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 30,809,477 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 15,163,963 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 15,645,514 pemilih, tersebar di 666 Kecamatan, 8,497 Kelurahan/Desa dengan Rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
2. Menerima masukan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, BA dan Lampiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur terdapat perbedaan format, misalkan pada lampiran Model A.DPB pada KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Batu, model Berita Acara DPB di KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten

Tulungagung, KPU Kabupaten Pamekasan. Mohon agar format BA dan Lampiran diseragamkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Surabaya

Pada tanggal : 12 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. **CHOIRUL ANAM**

Ketua



2. **GOGOT CAHYO BASKORO**

Anggota

.....

3. **MUHAMMAD ARBAYANTO**

Anggota

.....

4. **ROCHANI**

Anggota

.....

5. **INSAN QORIAWAN**

Anggota

.....

6. **MIFTAHUR ROZAQ**

Anggota

.....

7. **NURUL AMALIA**

Anggota

.....



PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
SEMESTER II
TAHUN 2021

Model A2-DPB

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	JUMLAH DPB SEMESTER I TAHUN 2021	JML PEMILIH BARU	TIDAK MEMENUHI SYARAT										JML PINDAH MASUK	JML PINDAH KELUAR	JUMLAH DPB SEMESTER II TAHUN 2021	KET
						PERINGGAL	GANDA	SURAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DOKUMEN	TNI	PKUB	RAK PULIH DEWAS	BUKAN PENDUDUK					
1	PACITAN	12	171	465,879	921	1,290	0	0	129	0	1	3	0	0	0	0	465,377		
2	PONDORO	21	307	794,720	305	4,415	0	0	1,835	0	0	21	0	0	0	0	748,794		
3	TRENGGALEX	14	157	582,427	818	810	0	0	84	0	0	0	0	0	5	81	582,351		
4	TULUNGAGUNG	19	271	853,124	4,352	2,165	553	3	1,054	47	0	0	0	0	0	305	853,654		
5	BLITAR	22	248	963,074	1,764	1,794	0	0	2,451	0	0	0	0	0	0	0	960,593		
6	KEDIRI	26	344	1,243,941	10,172	4,053	0	1,251	3,353	0	0	0	0	0	0	0	1,243,496		
7	MALANG	33	360	2,013,797	40,219	5,194	184	0	3,308	1,895	13	62	0	0	0	3,508	2,048,164		
8	LUMAJANG	21	205	837,370	1,382	1,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,145		
9	JEMBER	31	248	1,831,567	10,509	278	1,921	0	0	0	1	0	0	101	0	0	1,839,775		
10	BANYUWANG	25	217	1,307,118	3,510	4,080	67	0	3,102	0	0	0	0	678	0	743	1,302,611		
11	BONDOWOSO	23	219	600,408	517	527	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,396		
12	SITUBONDO	17	136	495,230	291	378	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	495,087		
13	PROBOLINGGO	24	330	887,290	4,821	324	0	0	8	0	0	0	0	21	214	229	891,669		
14	PASURUAN	24	305	1,178,938	54	1,115	0	0	1,687	0	0	0	0	0	0	1,386	1,174,190		
15	SIDORAKO	18	349	1,405,878	99	822	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	1,404,910		
16	MOJOKERTO	18	304	824,006	1,279	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,951		
17	JOMBANG	21	308	1,007,071	759	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,538		
18	NGANUK	20	284	897,050	3,581	1,779	0	0	3,338	0	0	27	0	0	0	1,032	895,287		
19	MADUN	15	206	572,582	624	1,194	0	0	97	0	0	0	0	0	35	0	571,915		
20	HAGETAN	18	235	532,875	1,132	858	5	0	491	42	4	0	0	0	56	281	532,607		
21	NGAWI	19	217	687,033	18	1,739	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	685,292		
22	BOJONEGORO	28	430	1,038,675	1,228	1,003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,038,899		
23	TUBAN	20	328	942,864	77	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,661		
24	LAMPONGAN	27	474	1,038,188	611	1,119	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,038,653		
25	GRESIK	18	356	920,096	5	436	5	0	80	0	0	0	0	0	0	0	919,580		
26	BANGKALAN	18	281	832,543	0	2,142	0	0	3,131	0	0	0	0	0	0	0	827,270		
27	SAMPANG	14	188	816,714	433	438	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	816,638		
28	PALEMBANG	13	189	796,724	1,526	1,779	346	7	302	764	0	0	0	1,128	0	0	793,924		
29	SUMENEP	27	334	824,767	395	702	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	824,432		
30	KOTA KEDIRI	3	48	296,784	3,237	1,227	147	0	665	0	0	0	0	0	0	0	297,982		
31	KOTA BLITAR	3	21	113,309	593	1,427	3	0	638	33	0	0	0	0	0	0	113,801		
32	KOTA MALANG	3	57	628,065	5,264	8,668	0	0	2,836	0	0	0	0	0	3,677	2,241	621,825		
33	KOTA PROBOLINGGO	3	29	167,943	994	74	0	0	8	0	0	0	7	0	0	2	168,848		
34	KOTA PASURUAN	4	34	146,952	474	621	13	0	328	1	1	34	0	0	0	444	146,462		
35	KOTA MOJOKERTO	3	18	97,380	1,103	813	0	0	493	0	0	4	0	0	0	280	97,173		
36	KOTA MADUN	3	27	149,631	770	205	0	0	4	0	4	0	0	0	0	2	149,578		
37	KOTA SURABAYA	31	154	2,082,415	384	14,323	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2,088,669		
38	KOTA BATU	3	24	136,152	640	1,314	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	135,344		
TOTAL		666	8,497	30,810,858	110,067	71,578	3,267	1,261	30,456	2,782	24	153	0	1,929	4,398	10,422	30,809,477		

Kota Surabaya, 12 Januari 2022

Disahkan dalam Rapat Koordinasi KPU Provinsi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. CHOIRUL ANAM

Ketua

2. GOGOT CAHYO BASKORO

Anggota

3. MUHAMMAD ARBAYANTO

Anggota

4. ROCHANI

Anggota

5. INSAN QORIAWAN

Anggota

6. NIPTAHUR ROZAQ

Anggota

7. NURUL AMALIA

Anggota



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Tanggulangin, No.3 Surabaya
Telepon : (031) 5673571; Faximile: (031) 5673571
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 016/PM.00.01/K.JI/01/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penvampaian Hasil Pengawasan DPB
(Data Pemilih Berkelanjutan)

12 Januari 2022

Yth,

Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Jawa Timur

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Jawa Timur Nomor 4/HM.03/35/2022 6 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester 2 Juli s.d Desember Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Moh. Amin, M.Pd.I



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

TANDA TERIMA

Terima dari : Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor Surat : 016/PM.00.01/K.JI/01/2022
Tanggal Surat : 12 Januari 2022
Tujuan : Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan)

Yang Menyerahkan

(Fitria Bawaslu Jatim)





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar/didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (tejah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili).

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota untuk:
 - a) Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021; dan
 - b) Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.
3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Informasi:
 - a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
 - b. Pemilih meninggal dunia;
 - c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menghapus data ganda;
 - 2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
 - 3) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara reguler dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan hasil pengawasan.
12. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa *by name*;
13. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan
15. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan serta pencermatan Pemutakhira data Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021



< Begini Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Hingga Oktober 2021



Berita,Berita Lokal,Featured,General

21 November, 2021

Bawaslu se-Jatim melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dari Januari sampai Oktober 2021. Hasilnya terdapat 30.817.600 pemilih dengan 15.169.141 laki-laki dan 15.648.459 perempuan se-Jawa Timur.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menuturkan bila pihaknya telah mengawasi DPB dari semester 1 dan semester 2.

"Kami mengawasi data pemilih tiap semester. Semester pertama di Januari hingga Juni. Semester dua dari Juli sampai Oktober," jelasnya.

Lebih jauh, Aang menerangkan pada semester satu, Berita Acara (BA) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jatim masih belum sesuai ketentuan.

"Di semester satu, ada 18 KPU di Jatim yang BA tidak sesuai ketentuan. Sementara di semester 2 ini sudah sesuai aturan," jelasnya.

Soal pemutakhiran data tiap bulan, pada semester pertama ditemukan 4 KPU yang tidak memutakhirkan DPB tiap bulan. "Di semester 2 semua KPU kami temukan sudah memutakhirkan data pemilih," jelasnya.

Catatan lainnya, menurut Aang soal penyerahan data. "Semester pertama ada 4 KPU yang tidak menyerahkan data ke Bawaslu. Kalau di semester 2 ini



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 27 /PL.02/35/2022 Surabaya, 26 Januari 2022
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Tanggapan Hasil
Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa
Timur

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 016/PM.00.01/K.JI/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPB (Data Pemilih Berkelanjutan), bersama ini disampaikan Rekap Tanggapan Atas Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur,

* CHOIRUL ANAM

Tembusan :
Bapak Ketua KPU RI (sebagai laporan)

REKAP JAWABAN/TANGGAPAN ATAS PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

NO	KABUPATEN KOTA /	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
1	PACITAN			
2	PONOROGO	Nomor : 056 / PL. 02 / 3502 / 2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Penyampaian Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan Koordinasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan November 2021 2. Tidak mengundang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, bahwa Rapat Koordinasi PDPB dengan stakeholder tingkat Kabupaten/Kota dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 2. Sesuai hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Ponorogo tidak melakukan koordinasi Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan November 2021 akan tetapi menyampaikan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan byname by polling station kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Adapun bukti/ data dukung penyampaian hasil PDPB sebagaimana terlampir. 3. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, bahwa Rapat Koordinasi PDPB dengan stakeholder tingkat Kabupaten/Kota dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 4. Sesuai hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Ponorogo tidak mengundang Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada saat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini pernah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Ponorogo (Munajat) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan Juni 2021, bahwa Rapat koordinasi PDPB dengan stakeholders akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. 5. KPU Kabupaten Ponorogo tidak mengundang Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada saat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan akan tetapi menyampaikan hasil Rapat Pleno ke Bawaslu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan per bulan. b. Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan per bulan. c. byname by polling station per bulan.

NO	KABUPATEN KOTA /	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				d. Adapun data dukung terkait penyampaian ke Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana terlampir.
3	TRENGGALEK	Nomor : 73/TIK.04-SD/3503/KPU-Kab/2022 Tanggal : 20 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan	pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	"KPU Kab/Kota tidak mengundang Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan Ketentuan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, mengharuskan KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi per bulan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan ini senada dengan perubahan Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimana pemutakhiran DPB dilakukan secara berkala setiap akhir bulan."
4	TULUNGAGUNG	Nomor : 21/PL.01.2/3504/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Tulungagung, pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 2. KPU Kabupaten Tulungagung, pada bulan Juli, Agustus, dan September, November, dan Desember tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021 secara berkala setiap bulan" dan "KPU Kabupaten Tulungagung, pada bulan Juli, Agustus, dan September, November, dan Desember tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan berita acara PDPB bulan November Tahun 2021 yang dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung didasarkan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2021, Sebagai informasi tambahan, format berita acara yang terdapat pada lampiran PKPU Nomor 6 Tahun 2021 adalah format berita acara rapat koordinasi, oleh karena itu KPU Kabupaten Tulungagung melakukan penyesuaian format Berita Acara. 2. Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan PDPB pada bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2021, KPU Kabupaten Tulungagung tidak berkewajiban berkoordinasi dengan stakeholder lain terkhusus Bawaslu dalam pelaksanaan pleno PDPB setiap bulan (poin 3 huruf a) demikian juga berlaku pada saat rekapitulasi setiap bulan. Sedangkan berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan PDPB pada bulan November dan Desember Tahun 2021, KPU Kabupaten Tulungagung juga tidak berkewajiban berkoordinasi dengan stakeholder lain terkhusus Bawaslu dalam pelaksanaan pleno PDPB setiap bulan (Pasal 10 ayat (1)) demikian juga berlaku pada saat rekapitulasi setiap bulan.

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			Pemilih berkelanjutan 2021 secara berkala setiap bulan	
5	BLITAR	Nomor : 034/PL.02.1/3505/I/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tindakan lanjut Surat KPU Provinsi Jawa Timur	Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud surat diatas, KPU Kabupaten Blitar dalam Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2021 tidak mengundang Bawaslu Kabupaten; Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Blitar mempedomani Surat Dinas Komisi Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/VI/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan ketentuan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa local cetak atau elektronik. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan by name by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan:
NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<ol style="list-style-type: none"> KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota setelah menyusun daftar Pemilih hasil PDPB. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi PDPB yang termuat dalam formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada: <ol style="list-style-type: none"> KPU Provinsi, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, yang tidak mengamanatkan secara khusus untuk mengikutsertakan pihak lain, maka Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar secara tertutup sesuai ketentuan pengambilan keputusan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Tata Kerja. Bahwa KPU Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) setiap bulan selalu berkoordinasi serta menindaklanjuti Saran dan Masukan/Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.
6	KEDIRI		KPU Kabupaten Kediri pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021	Bahwa KPU Kabupaten Kediri masih mengacu pada surat tersebut dengan dasar pada PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 54 Huruf a "kegiatan PDPB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Komisi ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Komisi ini diundangkan", sehingga masih dapat mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021;
7	MALANG	Nomor : 18/PP.07/3507/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober KPU Malang tidak memberikan Lampiran Model A.DPB kepada Bawaslu Malang. pada bulan November dan Desember KPU Malang tidak memberikan Lampiran Model A.DPB kepada Bawaslu Malang.	Bersama ini kami sampaikan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang beserta Tanda Terima soft file Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Malang Tahun 2021 Bahwa terdapat tanda terima pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Malang
8	LUMAJANG			
9	JEMBER	Nomor : 018/PW.02/3509/I/2022 Tanggal : 21 Januari 2022	1. KPU Kabupaten Jember, jumlah desa di kabupaten jember sebanyak 248. Berita Acara pada bulan Juli jumlah	1. KPU Kabupaten Jember, Jumlah desa di kabupaten jember sebanyak 248. Berita Acara pada bulan Juli Jumlah desa 244, bulan Agustus Jumlah desa 237, bulan September Jumlah desa 235, bulan Oktober Jumlah desa 234, dan bulan

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
		Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan DPB Semester 2 Tahun 2021 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<p>desa 244, bulan Agustus jumlah desa 237, bulan September jumlah desa 235, bulan Oktober jumlah desa 234, dan bulan November jumlah desa 237.</p> <p>2. Pada bulan Novemer KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.</p> <p>3. Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.</p>	<p>November Jumlah desa 237. Hal tersebut bukan kesalahan penulisan jumlah Desa/Kelurahan, karena dalam kurun waktu Bulan Juli - November yang terjadi perubahan data pemilih memang sejumlah desa/kelurahan yang kami laporkan dalam berita acara, setelah mencermati form laporan yang harus dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur yang dilaporkan yaitu sejumlah Desa/Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Jember yaitu sebanyak 248 Desa/Kelurahan.</p> <p>2. Perihal hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak melakukan Koordinasi dan Mengundang Bawaslu Kabupaten Jember dalam Rapat Pleno PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) dan Rekapitulasinya, KPU Kabupaten Jember akan segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember.</p>
10	BANYUWANGI	Nomor : 65/SD/3510/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan atas Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Bahwa dalam laporan pengawasan KPU Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kabupaten/kota yang pada bulan Juli, Agustus, Oktober 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	<p>Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Banyuwangi mempedomani Surat Dinas Komisi Republik Indonesia nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah :</p> <p>1. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik,</p>
				<p>2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing – masing.</p> <p>Sehingga KPU Kabupaten Banyuwangi hanya memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi disetiap bulannya.</p>
11	BONDOWOSO	Nomor : 40/PL.02-SD /3511/KPU-Kab/I/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Surat KPU Provinsi Jawa Timur No : 18/PL.02/35/2022 Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	<p>1. KPU Kabupaten Bondowoso melaksanakan tugas pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) berdasarkan surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.SD/01 /KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.</p> <p>2. Berdasarkan surat KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi PDB setiap bulan dan melakukan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di tingkat kabupaten setiap Triwulan.</p> <p>3. Dalam Rapat Koordinasi Triwulan KPU Bondowoso selalu mengundang Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana bukti terlampir.</p>
12	SITUBONDO	Nomor : 09/PL.02.I-SD/3512/KPU-Kab/I/2022 Tanggal : 20 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Terhadap Surat KPU Provinsi Jawa Timur	pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.	<p>1. KPU Kabupaten Situbondo telah melak:sakan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, tertanggal 19 Januari 2021 di angka 1 yang berbunyi "Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU.IKIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bu/an dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, Zaman website, portal aplikasi, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir"</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				2. KPU Kabupaten Situbondo telah melaksanakan Rapat Koordinasi PDPB dengan stakeholder tingkat Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/OI/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, tertanggal 19 Januari 2021 di angka 3 yang berbunyi "Angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pemutakhiran Data Pemilih Berke/anjutan (PDPB) tahun 2021 dilakukan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember
13	PROBOLINGGO	Nomor : 28/PL.02.1/3513/1/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Atas Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.	Bahwa dalam laporan pengawasan tersebut KPU Kabupaten Probolinggo dinyatakan termasuk dalam kabupaten/kota yang pada bulan Oktober dan November Tahun 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Probolinggo mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah : 1. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/ atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir. 2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU /KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/ atau portal aplikasi masing – masing Berdasarkan point 1 dan 2 dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tidak ada klausul yang berbunyi "Mengundang Bawaslu" tetapi hanya menyampaikan hasil rekapitulasi DPB.

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
14	PASURUAN	Nomor : 035/PL.02/3514/2021 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Bahwa dalam laporan pengawasan KPU Kabupaten Pasuruan masuk dalam kabupaten/kota yang pada Oktober 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Pasuruan mempedomani Surat Dinas Komisi Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 4 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah : 1. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. 2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing.
15	SIDOARJO			
16	MOJOKERTO	Nomor : 12/PL.02/3516/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Penyampaian Tanggapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	1. Pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021; 2. Pada bulan November dan Desember KPU Kabupaten Mojokerto tidak memberikan Berita Acara kepada Bawaslu Kabupaten	1. Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Bahwa pada bulan November tahun 2021, KPU Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir;

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			<p>Mojokerto pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</p> <p>3. KPU Kabupaten Mojokerto pada bulan November tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2021</p> <p>KPU Kabupaten Mojokerto pada bulan Juli, Agustus, Oktober dan November tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.</p>	<p>2. KPU Kabupaten Mojokerto telah menyampaikan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada periode Juli, Agustus, Oktober dan November 2021 melalui surat pengantar Berita Acara dan Lampiran Model A-DPB dan Model A.1-DPB Ketua KPU Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 138/PL.02-SD/3516/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Lampiran 3 (tiga) berkas;</p> <p>b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 143/PL.02-SD/3516/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Lampiran 3 (tiga) berkas;</p> <p>c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 168/PL.02.1-SD/3516/KPU-Kab/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Oktober Lampiran 3 (tiga) berkas;</p> <p>d. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 177/PL.02.1-SD/3516/KPU-Kab/XI/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penyampaian Formulir Model A-DPB dan Model A.1-DPB Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2021 Lampiran 2 (dua) berkas;</p> <p>3. Dalam hal rekomendasi point "3", bahwa KPU Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto melalui media daring "WhatsApp" serta tatap muka untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.</p> <p>4. Sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, Oktober dan November, KPU Kabupaten Mojokerto tidak mengundang Bawaslu Kabupaten Mojokerto hal ini dikarenakan pelaksanaan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan setiap bulan melalui Pleno Internal KPU Kabupaten Mojokerto sedangkan untuk rapat koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada bulan Juni, September dan</p>
				<p>Desember 2021. Untuk hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto dilakukan setiap bulan kepada stakeholder serta mengumumkan dalam website kab-Mojokerto.kpu.go.id dan papan pengumuman di halaman Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Mengacu pada Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, pada angka 14 dijelaskan bahwa dalam surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media lokal cetak atau elektronik. Dalam kutipan surat tersebut bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak berkewajiban mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi dalam rapat koordinasi, melainkan wajib menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.</p>
17	JOMBANG			
18	NGANJUK	Nomor : 09/PL.02/3518/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Penyampaian Jawaban Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	pada bulan Juli, Agustus, dan September KPU tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.	KPU Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 berpedoman pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, bahwa Rekapitulasi PDPB ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap bulan, sedangkan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dilaksanakan per Triwulan, sehingga pada Rapat Pleno setiap bulan tersebut tidak mengundang stakeholder.
19	MADIUN	Nomor : 20/PR.04.1-UND /KPU.Kab/I/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Jawaban Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> pada bulan September dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. 	Dalam laporan pengawasan KPU Kabupaten Madiun termasuk dalam kabupaten/kota yang pada bulan Juli, Agustus, Oktober dan November Tahun 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan ini KPU Kabupaten Madiun akan memberi tanggapan atau jawaban sebagai berikut:

NO	KABUPATEN KOTA /	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				Terkait Rekomendasi sudah kita tindak lanjut dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan bulanannya
20	MAGETAN	Nomor : 23 /PL.02/3520/2022 Tanggal: 20 Januari 2022 Perihal : Jawaban Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	bahwa dalam laporan pengawasan KPU Kabupaten Magetan termasuk dalam Kabupaten/Kota yang pada bulan Juli, Agustus, September dan November tahun 2021 tidak mengundang Bawaslu Kabupaten Magetan ketika rapat pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	<p>1. Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Magetan mempedomi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 sebagaimana nomor 1 dan 2 adalah :</p> <p>a. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. Format Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir;</p> <p>b. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname bypolling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing.</p> <p>2. Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan November KPU Kabupaten Magetan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Disebutkan pada pasal 22 ayat :</p> <p>1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4);</p>

NO	KABUPATEN KOTA /	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Data Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Koordinasi PDPB setiap 3 (tiga) bulan;</p> <p>3) Rapat Koordinasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta forum koordinasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan:</p> <p>a) Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>b) Dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota;</p> <p>c) Lembaga Pemasyarakatan;</p> <p>d) Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>f) Pemerintah tingkat Kecamatan atau nama lain;</p> <p>g) Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;</p> <p>h) Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain;</p> <p>i) Organisasi Masyarakat; dan</p> <p>j) Instansi terkait lainnya.</p> <p>3. Menurut hemat kami sesuai dalam SE 366 angka 1 dan 2 KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil Rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, hal ini sudah kami lakukan. Kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (2) terdapat kata dapat mengikutsertakan berarti tidak wajib mengikutsertakan keseluruhan forum koordinasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (2). Dimana rapat koordinasi tersebut hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2).</p>
21	NGAWI	Nomor : 028/PL.02.1/3521/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Penyampaian Tangapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno	Sehubungan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dapat kami, bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			<p>rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021 ;dan</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.</p>	<p>Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021 sesuai ketentuan Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) terdapat perubahan yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.</p> <p>b. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing.</p> <p>1. Menjawab temuan bahwa KPU Kabupaten Ngawi pada bulan November dan Desember tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum rapat Pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, bahwa KPU telah melaksanakan Koordinasi secara Informal dengan Bawaslu (Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) yang baru, tetapi kegiatan tersebut tidak terdokumentasi karena kegiatan tersebut bersifat informal.</p> <p>2. Menjawab temuan bahwa KPU Kabupaten Ngawi pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, sebagai berikut:</p> <p>a. Paska diterimanya Surat Dinas KPU RI KPU Kabupaten Ngawi berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi secara non-formal melalui media daring WhatsApp dan tatap muka untuk menyamakan persepsi, perihal Surat Dinas sebagaimana dimaksud, dimana rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 per bulan dilakukan melalui Pleno internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, dan rapat koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu nanti bulan Juni, September dan Desember 2021, dan setiap bulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi akan menyampaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi dan perubahan daftar pemilih kepada Stakeholder.</p> <p>b. Rapat koordinasi dengan Stakeholder tingkat Kabupaten Bulan Juni dan September 2021 yang dihadiri perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Ngawi, POLRES Ngawi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi juga menyampaikan kembali perihal Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/Pl.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Pl.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Sedangkan pada Rapat koordinasi dengan Stakeholder tingkat Kabupaten Bulan Desember 2021 KPU Kabupaten Ngawi juga memberikan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi, POLRES Ngawi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi.</p> <p>c. Mengumumkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station pada laman website kab-ngawi.kpu.go.id dan Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Ngawi.</p> <p>d. Menyampaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi pada periode Juli s.d Desember 2021 melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, diantaranya:</p> <p>1) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 35.01/Pl.01.2-SD/3521/KPU-KabNII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni;</p> <p>2) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 38.01/Pl.01.2-SD/3521/KPU-KabNIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli;</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>3) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 44.02/PL.01.2-SD/3521/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus;</p> <p>4) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 55.01/PL.01.2-SD/3521/KPU-Kab/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan September;</p> <p>5) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 59.01/PL.01.2-SD/3521/KPU-Kab/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Oktober;</p> <p>6) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 6402.01/PL.01.2-SD/3521/KPU-Kab/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan November; dan</p> <p>7) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 6704.01/PL.01.2-SD/3521/KPU-Kab/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember;</p>
22	BOJONEGORO	Nomor : 46/PP.07 /3522/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Jawaban Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Bahwa dalam laporan pengawasan KPU Kab. Bojonegoro termasuk dalam kabupaten/kota yang pada bulan Juli, Agustus, Oktober dan November 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.	<p>Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kab. Bojonegoro mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa local cetak atau elektronik. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir 2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing - masing. Format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir.
23	TUBAN	Nomor : 16/PL.02.1/3523/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Jawaban atas hasil pengawasan Bawaslu	Bahwa dalam laporan pengawasan KPU Kabupaten Tuban termasuk dalam kabupaten/kota yang pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2021 tidak mengundang Bawaslu ketika rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	<p>Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Tuban mempedomani Surat Dinas Komisi Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV /2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa local cetak atau elektronik. 2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing - masing.
24	LAMONGAN	Nomor : 04/PP.01.2/3524/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan atas hasil pengawasan Bawaslu	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. • Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap hasil pengawasan nomor 3. KPU Kab/Kota tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan, yang mana dinyatakan "KPU Kabupaten Lamongan, pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. Terhadap hal ini dapat disampaikan sebagai berikut : " disampaikan terima kasih atas pengawasan yang di lakukan, mengenai koordinasi sebenarnya sudah dilakukan namun belum optimal. Karena koordinasi sering dilakukan melalui

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.	<p>Telepon oleh masing masing Divisi yang menangani. Klarifikasi pernah dilakukan terhadap surat Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang saran dan masukan terhadap PDPB yang dikirim Bawaslu Kab. Lamongan sebagaimana terlampir.</p> <p>2. Terhadap hasil pengawasan Nomor 4. KPU Kab/Kota tidak mengundang Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan, yang mana dinyatakan 16. KPU Kabupaten Lamongan, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. Terhadap hal ini dapat disampaikan sebagai berikut : Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Surabaya mempedomani Surat Dinas Komisi Republik Indonesia nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan nomor 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 yang tertuang adalah :</p> <p>a. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa local cetak atau elektronik.</p> <p>b. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing – masing.</p>
25	GRESIK	Nomor : 40/PL.02/3525/2022 Tanggal : 21 Januari 2022	Pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak	1. Sesuai Surat KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2021 tanggal 4 Februari

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
		Perihal : Jawaban Hasil Pengawasan PDPB oleh Bawaslu Tahun 2021	mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	<p>2021, KPU Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkala dengan berkoordinasi baik secara surat-menyurat maupun tatap muka dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pengacillan Agama Kabupaten Gresik, serta menindaklanjuti surat Bawaslu terkait saran perbaikan data pemilih dengan kategori tidak memenuhi syarat (TMS).</p> <p>2. Bahwa dalam melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan, setiap bulannya KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno sekaligus menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1, untuk kemudian mengirimkan berita acara beserta lampiran rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kepada Bawaslu;</p> <p>3. KPU Kabupaten Gresik telah melaksanakan Rapat Koordinasi terkait daftar pemilih berkelanjutan dengan stakeholder (Bawaslu Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan TN1/POLRI) pada tanggal 28 Desember 2021.</p>
26	BANGKALAN	Nomor : 24/ PP.07/3526/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu Jawa Timur	Pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	<p>1. KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan Pleno Internal Rekapitulasi Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan secara berkala perbulan pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember dikarenakan adanya Pandemi dan Anggaran yang tidak mencukupi,</p> <p>2. KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Hasil Pleno sudah disampaikan.</p>
27	SAMPANG			
28	PAMEKASAN	Nomor : 15/RT.02/3528/2022 Tanggal : 25 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Surat KPU Provinsi Jawa Timur	<p>1. pada bulan September dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021</p> <p>2. pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-</p>	<p>1. KPU Kabupaten Pamekasan Pada Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Bulan November 2021 telah di perbaiki pada hari yang sama Selasa 30 November 2021 pukul 16.00 WIB format sesuai PKPU No 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Sebagai bukti berikut kami lampirkan Berita Acara Penetapan DPB bulan November 2021, akan tetapi yang terkirim pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan saat itu file sebelum perbaikan</p> <p>2. KPU Kabupaten Pamekasan sudah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara internal setiap bulannya dan melakukan Rapat Koordinasi PDPB dengan stakeholder tingkat kab/kota setiap triwulan sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021. 3. pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 pada Tabel nomor 6. Sehingga KPU Kabupaten Pamekasan mengundang stakeholder terkait pada rapat koordinasi setiap 3(tiga) bulan yaitu dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember Tahun 2021. Pada bulan September 2021 Rapat Koordinasi PDPB dilaksanakan secara daring dan luring karena Kabupaten Pamekasan dalam masa PPKM level 4 sesuai dengan putusan Menteri Dalam Negeri. KPU Kabupaten Pamekasan mengundang Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Dispenduk Capil Kabupaten Pamekasan secara Luring (bukti LAMPIRAN II) Rapat yang dilaksanakan di halaman parkir kantor KPU Kabupaten Pamekasan Jl. Brawijaya 34 Pamekasan 3. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala perbulan KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan secara internal termasuk bulan November dan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan mengundang stakeholder dilaksanakan setiap triwulan yakni pada bulan Maret, Juni, September dan Desember tahun 2021. Pada bulan September 2021 KPU Kabupaten Pamekasan telah mengundang Bawaslu Kabupaten Pamekasan secara Luring. Rapat tersebut dilaksanakan secara Daring dan Luring mengingat Kabupaten Pamekasan dalam masa PPKM level 4
29	SUMENEP	Nomor : 27/PL.02/3529/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebelum terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Sumenep mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/N/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Berdasarkan Surat Dinas tersebut, KPU Kabupaten Sumenep hanya berkewajiban menyampaikan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dan tidak memiliki kewajiban untuk mengundang Bawaslu dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas nomor 366 angka 1 dan 2
30	KOTA KEDIRI			
31	KOTA BLITAR	Nomor : 75/PL.02.1/3572/2021 Tanggal : 24 Januari 2022	1. pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan	Sehubungan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dapat kami, bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sebelum diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
		Perihal : Penyampaian Tangapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021 2. pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021 sesuai ketentuan Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) terdapat perubahan yang berbunyi sebagai berikut: a. Angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. b. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing. 1. Menjawab temuan bahwa KPU Kota Blitar pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum rapat Pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, bahwa KPU telah melaksanakan Koordinasi secara Informal dengan Bawaslu (Berita Acara PDPB selama 2021 merupakan bentuk koordinasi dalam pelaksanaan PDPB 2021) dan sampai dengan Desember Tahun 2021 tidak pernah ada tanggapan atau respon balik baik dalam bentuk saran perbaikan ataupun tanggapan. 2. Menjawab temuan bahwa KPU Kota Blitar pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tidak mengundang Bawaslu ketika Rapat pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, sebagai berikut: a. Paska diterimanya Surat Dinas KPU RI KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu secara non-formal melalui media daring WhatsApp dan tatap muka untuk menyamakan persepsi, perihal Surat

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>Dinas sebagaimana dimaksud, dimana rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 per bulan dilakukan melalui Pleno internal Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, dan rapat koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu nanti bulan Juni, September dan Desember 2021, dan setiap bulan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar akan menyampaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi dan perubahan daftar pemilih kepada Stakeholder.</p> <p>b. Rapat koordinasi dengan Stakeholder tingkat Kota yang dihadiri perwakilan dari Bawaslu, POLRES, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Komisi Pemilihan Umum juga menyampaikan kembali perihal Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 tertanggal 21 April 2021. Sedangkan pada Rapat koordinasi dengan Stakeholder tingkat Kota Bulan Desember 2021 KPU Kota Blitar juga memberikan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan dihadiri oleh Bawaslu, POLRES dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Stakeholder Kota Blitar.</p> <p>c. Mengumumkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station pada laman website kpu.blitarkota.go.id dan Papan Pengumuman Kantor KPU Kota Blitar.</p> <p>d. Menyampaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Ketua Bawaslu Kota Blitar pada periode Juli s.d Desember 2021 melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar</p>
32	KOTA MALANG	Nomor : 31/PL.02/3573/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : : Balasan Surat Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	1. pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021	1. Pada Bulan Juli, Agustus, Oktober dan Nopember, berpedoman pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, KPU Kota Malang telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait secara bergantian setiap bulannya. Mulai dari Dpendukcapil Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Kodim 0833, Polresta

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			2. pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021.	<p>Malang Kota, UPT Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Agama Kota Malang, sampai Satgas Covid-19. Hasil dari koordinasi tersebut telah disampaikan dalam bentuk Serita Acara Rekapitulasi PDB setiap bulannya kepada stakeholder terkait sesuai regulasi serta diumumkan dalam website dan media sosial KPU Kota Malang.</p> <p>2. Berpedoman pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, Point 14 yang sudah diubah dan PKPU No.6 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) Point d bahwa KPU dalam penyelenggaraan PDPB bertugas melakukan rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota dan tiap bulan telah menyampaikan hasil rekap PDPB tersebut kepada Bawaslu dan Stakeholder terkait.</p>
33	KOTA PROBOLINGGO			
34	KOTA PASURUAN	Nomor : 4/PL/3575/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021. 	<p>Memperhatikan Surat Ketua KPU RI tanggal 21 April 2021 nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PU02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, pada nomor 1 disebutkan bahwa; "angka 14 diubah, sehingga sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik." Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada para stakeholder. Pada bulan Desember 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan juga melakukan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dengan cara mendatangi Bawaslu Kota Pasuruan.</p>
35	KOTA MOJOKERTO	Nomor : 07/PL. 02/3576/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Atas Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi 	<p>Berdasarkan Laporan tersebut perlu disampaikan bahwa KPU Kota Mojokerto telah melakukan Koordinasi dengan Bawalu Kota Mojokerto secara langsung maupun dengan bersurat sebagai berikut:</p> <p>a. KPU Kota Mojokerto melakukan koordinasi pada tanggal 5 Juli 2021 dengan bukti kegiatan sebagaimana terlampir;</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			<p>pemutakhiran data Pemilihan Berkelanjutan 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno Rekapitulasi pemutakhiran data Pemilihan Berkelanjutan 2021. 	<p>b. KPU Kota Mojokerto menerima dan menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Nomor : 028/PM.02.02/K.JI-35/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal saran perbaikan dengan rincian surat sebagaimana terlampir terlampir.</p> <p>Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilihan Berkelanjutan KPU Kota Mojokerto mengacu pada Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2021 :</p> <p>a. Angka 14 dalam surat Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media lokal cetak atau elektronik. Dalam kutipan surat tersebut bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak berkewajiban mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi dalam rapat koordinasi, melainkan wajib menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan untuk hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilihan Berkelanjutan untuk setiap bulannya sudah dikirimkan kepada Bawaslu, Partai Politik dan Dines yang menangani urusan kependudukan.</p> <p>b. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2021, KPU Kota Mojokerto telah mengundang Bawaslu Kota Mojokerto dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan dengan bukti undangan dan foto kegiatan sebagaimana terlampir.</p>
36	KOTA MADIUN	Nomor : 25/PL.02/3577 /2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi 	<p>Bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan tahun 2021 sebelum terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan, KPU Kota Madiun memedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			<p>pemutakhiran data Pemilihan Berkelanjutan 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno Rekapitulasi pemutakhiran data Pemilihan Berkelanjutan 2021. 	<p>Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2021 tertanggal 21 April 2021 :</p> <p>1. Angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan penumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.</p> <p>2. Angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilihan Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, dan/atau portal aplikasi masing-masing.</p> <p>3. Angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) tahun 2021 dilakukan mulai dari bulan Januari sampai Desember dengan kegiatan sebagai berikut;</p> <p>Berdasarkan surat dinas tersebut, KPU Kota Madiun telah melakukan kegiatan antara lain :</p> <p>1. Mengundang Bawaslu Kota Madiun dalam rangka rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilihan Berkelanjutan yang dilaksanakan setiap triwulan pada bulan September dan Desember 2021, sebagaimana arsip undangan dan daftar hadir terlampir;</p> <p>2. KPU Kota Madiun telah menyampaikan Serita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan setiap bulannya kepada Bawaslu Kota Madiun, sebagaimana surat pengantar dan tanda terima terlampir.</p>
37	KOTA SURABAYA	Nomor : 13/PL.02/3578/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Surat Jawaban	<p>Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tidak Mengundang Bawaslu Kab/Kota Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Secara Berkala Perbulan</p>	<p>1. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Surat Dinas Komisi Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2021 Tertanggal 21 April 2021. Telah Dinyatakan Dengan Jelas Dalam Point 1 dan 2 pada Surat Dinas nomor 366 Sebagai Berikut :</p> <p>a. Angka 14 Diubah, Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan Per</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>Bulan Dan Menyampaikan Hasil Rekapitu/asi Tersebut Kepada Partai Politik, Bawaslu, Dan Dinas Yang Menangani Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Setempat, Serta Mengumumkan Di Papan Pengumuman Kantor, Laman Website, Portal Aplikasi, danlatau Media Social, Dan Membuat Siaran Pers Ke Media Massa Local Cetak Atau Elektronik.</p> <p>b. Angka 15 Diubah, Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota Menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Mengalami Perubahan Setiap Bulan Byname By Polling Station Kepada Partai Politik, Bawaslu Dan Dinas Yang Menangani Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Setempat Dan Mengumumkan Di Papan Pengumuman Kantor, Laman Website, danlatau Portal Aplikasi Masing - Masing.</p> <p>c. Angka 17 Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut Bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPPB) Tahun 2021 Dimulai Dari Bulan Januari Sampai Desember</p> <p>2. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Telah Ditetapkan Ketentuan Sebagai Berikut</p> <p>a. Pasal 4 Point (c) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa Penyelenggara PDPB Meliputi KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Pasal 7 Ayat (2) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa Dalam Penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota Berwenang Menyelenggarakan Forum Koordinasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa KPU Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Forum Koordinasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Ayat (2) Paling Sedikit Setiap 3 (Tiga) Bulan Sekali dan Forum Koordinasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dapat Mengikutsertakan: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Dinas Yang Membidangi Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; c. Lembaga Masyarakatan Dan/Atau Rumah Tahanan Negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Pemerintahan Tingkat Kecamatan Atau Nama Lain; g. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Atau Nama Lain; h. Rukun Tetangga/Rukun Warga Atau Sebutan Lain; i. Organisasi Masyarakat; dan i. Instansi Terkait Lainnya;</p>
				<p>d. Pasal 19 Ayat (4) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa Pemilih Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disusun Berbasis Desa/Kelurahan Atau Nama Lain Dalam Daftar Pemilih Hasil PDPB Dengan Menggunakan Formulir Model A.Pemutakhiran-DPB;</p> <p>e. Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) Serta (6) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa KPU Kabupaten/Kota Melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota Setelah Menyusun Daftar Pemilih Hasil PDPB Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasa/ 19 Ayat (4), KPU Kabupaten/Kota Menyampaikan Data Rekapitulasi PDPB Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Rapat Koordinasi Pdpb Setiap 3 (Tiga) Bulan dan Rapat Koordinasi PDPB Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dihadiri O/eh Peserta Forum Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasa/ 10 Ayat (2) Serta Rekapitulasi PDPB Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Yang Ditandatangani O/eh Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Pasal 23 Ayat (1) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa KPU Kabupaten/Kota Menyusun Rekapitulasi PDPB Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 22 Ayat (6) Dengan Menggunakan Formulir Model A.1-DPB;</p> <p>g. Pasal 24 Ayat (1) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa KPU Kabupaten/Kota Menyampaikan Salinan Rekapitulasi PDPB Yang Termuat Dalam Formulir Model A.1-DPB Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Kepada: a. KPU Provinsi; b. KPU melalui KPU Provinsi; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>h. Pasal 54 Ayat Point (a) Telah Ditetapkan Sebagai Berikut Bahwa Pada Saat Peraturan Komisi Ini Mulai Berfaku: a. Kegiatan PDPB Yang Te/ah Dilaksanakan Sebelum Berfakunya Peraturan Komisi Ini, Harus Menyesuaikan Dengan Peraturan Komisi Ini Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Sejak Peraturan Komisi /ni Diundangkan; dan b. Hasil PDPB Yang Te/ah Dilaksanakan Sebelum Berfakunya Peraturan Komisi Ini Tetap Dapat Dimanfaatkan Untuk PDPB.</p> <p>3. Bahwa Sebagaimana Dasar Diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Telah Melaksanakan Ketentuan Surat Dinas Komisi Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
				<p>132/PL.02- SD/01/KPU/11/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Sebagaimana Point (a) Diatas Yang Dalam Ketentuannya Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Hanya Memiliki Kewenangan dan/atau Kewajiban Untuk Menyampaikan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021 Di Kota Surabaya Per Bulan;</p> <p>4. Bahwa Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Memiliki Kewenangan Untuk Dapat Menghadirkan Bawaslu Sebagai Bagian Dari Forum Komunikasi Yang Dilaksanakan Setiap 3 Bulan Sekali Sebagaimana Point (b) Diatas Terkhusus Ketentuan Pasal 7 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) Serta (6).</p>
38	KOTA BATU	Nomor : 08/PP.07/3579/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 Perihal : Tanggapan Atas Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	<p>1. BA Kota Batu bulan November Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.</p> <p>2. KPU Kota Batu, pada bulan Agustus KPU Kota Batu tidak memberikan Lampiran Model A.DPB kepada Bawaslu Kota Batu.</p> <p>3. pada bulan November KPU membuat Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih mengacu pada Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021.</p> <p>4. pada bulan November dan Desember KPU tidak berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021</p>	<p>1. Bahwa Dalam Hasil Pengawasan pada BA KPU Kab/Kota dan Lampirannya, berdasarkan pada hasil pencermatan Berita Acara terdapat 2 KPU Kab/Kota tidak menyampaikan Lampiran Model A.DPB Bulan Agustus 2021 kepada Bawaslu Kab/Kota, bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah mengirimkan BA DPB dan Model A.DPB Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 10.40 WIB melalui Email Bawaslu Kota Batu (bukti email terlampir).</p> <p>2. Bahwa KPU Kab/Kota tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala Perbulan, dapat kami sampaikan bahwa KPU Kota Batu telah melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Batu per triwulan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (surat undangan terlampir).</p> <p>3. Bahwa berdasarkan hasil laporan Bawaslu Kab/Kota terdapat 30 KPU Kab/Kota pada Tahun 2021 tidak mengundang Bawaslu Kab/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2021, dapat kami sampaikan bahwa KPU Kota Batu telah mengundang dan berkoordinasi setiap triwulan sekali pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (daftar hadir rakor terlampir)</p>

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR, TANGGAL & PERIHAL SURAT	LAPORAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	TANGGAPAN / JAWABAN REKOM BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
			<p>5. pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November KPU tidak mengundang Bawaslu Ketika Rapat Pleno rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan 2021</p>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,



CHOIRUL ANAM

Home > **Politika****POLITIKA**

Bawaslu Cetak Kader Pengawas Pemilu

17 June 2021 07:07 AM



PENGKADERAN: Peserta kader pengawasan pemilu mendengarkan pemaparan dari ketua Bawaslu RI Abhan saat kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), (FAJAR/RADAR GRESIK)

GRESIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik menjadi 100 titik Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pada 2021. Selain sebagai program prioritas nasional Bawaslu, kegiatan itu juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu di Kabupaten Gresik, kemarin.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, jumlah total di Indonesia yang tergabung dalam kader peserta pengawasan partisipatif (SKPP) mencapai 22.000 se-Indonesia. “Dari sekolah ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu lebih meningkat Abhan. Mereka para kader akan terlibat secara non formal sebagai lembaga maupun personal dalam pengawasan terhadap pengawasannya. Dalam SKPP tersebut, para kader diberi pengarahan dalam penyusunan politik, demokrasi dan sebagainya. Tujuannya, kader mampu mengetahui proses pemilihan secara politif dan mendorong partisipasi masyarakat di daerah.

Bupati Gresik Fandi Akhmad mengaku bangga, Gresik dijadikan tempat pelaksanaan kick off SKPP. “Terimakasih, kami pemerintah daerah sudah dipercaya terselenggaranya program yang sangat inovatif menjadi sekolah kader partisipasi terkait dengan pendidikan politik. Kader – kader memahami karakter budaya masyarakat. Agar ke depan terciptanya demokrasi luber dan tentunya semua mengharapkan lahir pemimpin yang berkualitas,” kata Gus Yani sapaan Fandi Akhmad Yani.



Bupati Sidoarjo : SKPP Berikan Efek Positif dan Spirit Baru Wujudkan Pemilu yang Demokratis

31.08.2021



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu RI yang telah menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Sidoarjo.

“Dengan melihat jumlah partisipan yang bertambah setiap tahunnya, kami tentunya merasa bangga dan berharap agar kedepannya profesionalitas Bawaslu RI tetap dipertahankan,” kata Gus Muhdlor, usai menutup kegiatan SKPP.

Lewat Sekolah Kader seperti ini, justru demokrasi itu lebih terjamin, ini adalah menjamin demokrasi solid, sehingga kegiatan seperti ini wajib diperbanyak lagi.

Bupati alumni Fisip Unair itu juga menyampaikan bahwa suatu saat kedepan, yang terpenting bukan ijazahnya, bukan skillnya tetapi jaringannya dalam demokrasi.

“Jaringan itu menjamin demokrasi sendiri, jaringan untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih toleran, transparan dan sebagainya”, terangnya.

Selama proses demokrasi dijalankan dengan transparan, maka lebih terjamin kebersihannya dan hasilnya lebih baik.

“Tidak hanya rumah itu bersih, kalau sapunya sendiri kemudian kotor, dari segi pengawasannya harus diperkuat dan didorong,” ujar Gus Muhdlor.

Punjul Apresiasi Bawaslu Libatkan Pemuda dalam Pengawasan Pemilu

Ace - Kronik - 23 Kali Dibaca



BATU – Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengapresiasi kegiatan Sekolah Kader Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Kota Batu.

Sekolah Kader Partisipatif mulai 2 hingga 4 September 2021 ini melibatkan kalangan pelajar mahasiswa, bertempat di Hotel Amarta Hills Kota Batu.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Batu, melaksanakan pengkaderan anak-anak milenial dari Malang Raya dan Blitar,” kata Punjul Santoso, Senin (6/9/2021).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu tersebut menambahkan, dalam kegiatan sekolah kader pengawas ini, mereka nantinya akan dilibatkan dalam pengawasan apabila terjadi hal yang menyimpang, untuk segera dilaporkan.

“Anak-anak nanti akan memberikan informasi, dan mengawal pemilu 2024. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk membawa Indonesia lebih maju,” ujarnya.

“ Pengawas Pemilu kiranya dapat mempertahankan atas apa yang telah berhasil kita raih, bila perlu lakukan terobosan dan ide-ide baru yang mampu meningkatkan kinerja baik Bawaslu ”
(Mochammad Afifuddin)

“ Pendokumentasian kinerja Bawaslu penting guna membantu masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan Bawaslu ”
(Aang Kunaifi)



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Jalan Tanggulangin No. 03 Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax. 031 5673571 Email : set.jatim@bawaslu.go.id
Website : jatim.bawaslu.go.id
